

DAMPAK PENGGUNAAN *SOUND HOREG* PADA KEHARMONISAN

KELUARGA DALAM PERSPEKTIF *MAQAŞID AL-USRAH*

(Studi Kasus Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten

Malang)

SKRIPSI

OLEH:

KIRANA HIMALAYA

NIM 220201110111



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

DAMPAK PENGGUNAAN *SOUND HOREG* PADA KEHARMONISAN

KELUARGA DALAM PERSPEKTIF *MAQAŞID AL-USRAH*

(Studi Kasus Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten

Malang)

SKRIPSI

OLEH:

KIRANA HIMALAYA

NIM 220201110111



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**"DAMPAK PENGGUNAAN *SOUND HOREG* PADA KEHARMONISAN
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF *MAQAŞID AL-USRAH*
(Studi Kasus Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)"**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal hukum.

Malang, 06 Mei 2026
Penulis,



METERAI
TEMPEL
25ANX380653273

Kirana Himalaya
NIM. 220201110111

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Kirana Himalaya, NIM. 220201110111, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

"DAMPAK PENGGUNAAN *SOUND HOREG* PADA KEHARMONISAN

KELUARGA DALAM PERSPEKTIF *MAQAŞID AL-USRAH*

(Studi Kasus Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)"

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 07 Februari 2024
Dosen Pembimbing,



Miftahuddin Azmi, M. HI.
NIP. 198710182023211013

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara **Kirana Himalaya**, NIM: 220201110111, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

DAMPAK PENGGUNAAN *SOUND HOREG* PADA KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF *MAQASID AL-USRAH*

(Studi Kasus Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten

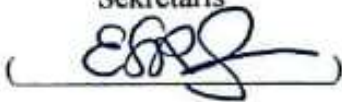
Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. H Roibin M.HI
NIP 196812181999031002
2. Miftahuddin Azmi, M.HI.
NIP 198710182023211013
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A.,
M.Ag.
NIP197511082009012003


Ketua

Sekretaris

Penguji Utama



Malang, 18 Juni 2026


Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Kirana Himalaya
NIM : 220201110111
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Mftahuddin Azmi, M.HI
Judul Skripsi : Dampak Penggunaan *Sound Horeg* Pada Keharmonisan Keluarga
Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah* (Studi Kasus Di Desa Donowarih
Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 25 Agustus 2025	Pertemuan pertama dan penyerahan proposal	
2	Kamis, 4 September 2025	Revisi Judul, Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	
3	Jum'at, 14 November 2025	ACC Proposal Skripsi	
4	Rabu, 3 Desember 2025	Revisi Seminar Proposal	
5	Rabu, 25 Februari 2026	Konsultasi BAB I Dan II	
6	Rabu, 15 April 2026	Pengumpulan Revisi	
7	Rabu, 15 April 2026	Konsultasi BAB III	
8	Rabu, 15 April 2026	Revisi BAB III & Konsultasi BAB IV	
9	Rabu, 29 April 2026	Revisi Abstrak Dan Koreksi Akhir	
10	Kami, 7 April 2026	ACC Skripsi	

Malang, 7 Mei 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

(Q.S An-Nisa Ayat 1)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Segala puja dan puji kami panjatkan *kehadirat* Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, ketakwaan dan kesempatan dalam mencari ilmu di tingkatan perguruan tinggi. Sehingga terciptalah penelitian yang berjudul **“Dampak Penggunaan Sound Horeg Pada Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Usrah* (Studi Kasus Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)”** terselesaikan dengan baik.

Shalawat beserta salam tercurahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. Yang telah memberi tauladan yang sangat baik bagi umatnya, serta yang telah memberikan keadilan dalam berkepemimpinan dan kehakiman dalam menegakan hukum. Sehingga merubah *umat* dari zaman *kejahilan* hingga zaman terang-benerang yaitu *Ad-dinul Islam*, dengan bertujuan untuk mencapai *ridho* dan karunia Allah SWT.

Dengan kerendahan hati terhadap segala bimbingan, dukungan, bantuan, arahan, didikan serta *Do'a* yang telah diberikan. Peneliti menyampaikan banyak terimakasih sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Jamilah, MA., Phd selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Miftahuddin Azmi, MHI selaku Dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dewan penguji, baik dalam seminar proposal maupun seminar hasil. Penulis mengucapkan terima kasih atas kritik, saran, dan pengarahan sehingga dapat menjadi penyempurna kekurangan dari skripsi ini.
7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis haturkan banyak terima kasih dengan segala kerendahan hati, atas ilmu dan pengajaran yang telah didedikasikan kepada saya dan teman teman penuh dengan kesabaran dan tanpa mengenal rasa lelah.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi mereka dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Orang tua saya Garbo Sri Rama, S.STP, MM yang telah memberikan kasih sayangnya yang tidak terhingga dengan cara mendidik, mendukung,

menasehati, serta mendoakan peneliti dari semenjak kecil hingga dewasa ini.

10. Keluarga besar Siti Jihatin dan Asfin Ogan Sinatra, yang telah mendukung peneliti baik dalam segi materi maupun moral dalam setiap langkahnya.
11. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih terdalem kepada diri kecil yang mampu muwujudkan mimpinya yang besar dalam perjalanan akademiknya dengan menjalankan dua kewajiban yaitu skripsi dan S2 bebarengan. Kepada diri yang telah menulis karya ini dengan keterbatasan waktu, namun tetap optimis pada tiap usaha yang dilakukan sedikit demi sedikit. Meski banyak hal tak berjalan sesuai harapan, diri penulis bersyukur telah memilih untuk terus bertahan dan selalu mencoba. Langkah di depan adalah adalah sesuatu yang tidak bisa diterka, namun percayalah bahwa Allah telah merencanakan semuanya dan akan selalu membersamai dan menuntun perjalananmu.

Semoga dengan segala kebaikan, dukungan serta pengorbanannya. Menjadi amal kebaikan, dan semoga dibalas dan di ganti dengan yang lebih dari Allah SWT. juga peneliti menyadari bahwa proposal ini sangat jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Selanjutnya peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, untuk memperbaiki dan menyempurnakan menyempurnakan penelitian skripsi ini.

Malang, 06 Mei 2026
Penulis,

Kirana Himalaya
NIM. 220201110111

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pengubahan aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan kententuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transiterations), INIS Fellow 1992

A. Konsonan

Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘

ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) biasa dilambangkan dengan alif, bila di awal kata tidak diberi tanda bila ditranskripsikan dengan bunyi vokal, namun bila di tengah atau di akhir kata maka ditandai dengan koma di atas (’).

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, dan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
ٱ = Fathah	Ā	قَالَ = Dibaca Qola
ا = Kasrah	Ī	قِيلَ = Dibaca Qila
أ = Dhamah	Ū	دُونِ = Dibaca Duna

Khusus dalam membaca *ya' nisbat* tidak boleh diganti dengan "î", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk mendeskripsikan *ya' nisbat* di akhir. Begitu pula untuk bunyi diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong	Contoh
Aw = و	قَوْلٌ = Qawlun
Ay = ي	خَيْرٌ = Khayrun

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِىَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ وِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :Māta

رَمَى :Ramā

قِيلَ :Qīla

يَمُوتُ :Yamūtu

C. Ta' Marbûthah (ة)

Transliterasi *ta' marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya harakat adalah (t). Sedangkan *ta marbūtah* yang mati maka transliterasinya adalah (h).

Apabila pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Arab	Bunyinya
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>raudah al-athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	<i>al-madīnah al-fadīlah</i>
الْحِكْمَةُ	<i>al-ḥikmah</i>

D. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh;

رَبَّنَا = Rabbanā

نَجَيْنَا = Najjainā

الْحَقُّ = Al-Haqq

الْحَجُّ = Al-Hajj

نعم = Nu''ima

عدو = 'Aduwwu

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah(َ), makai a ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

علي = 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عربي = 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf أل (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kat yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Berikut ini adalah contohnya:

Kata sandang	Arab	Bunyinya
Dengan Diikuti Huruf <i>Syamsiyyah</i>	الشمس	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
	الزَّلْزَلَة	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
Dengan Diikuti Huruf <i>Qamariyyah</i>	الْفَلَسَفَة	<i>al-falsafah</i>
	الْبِلَادُ	<i>al-bilādu</i>

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda kutip (‘) atau dengan istilah *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku pada *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kalimat. Apabila letaknya di awal kalimat, maka *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam aksara Arab adalah *alif*.

Berikut ini adalah contohnya:

Arab	Bunyinya
تَأْمُرُونَ	Ta'muruna
النَّوْءُ	Al-nau'
شَيْءٌ	Sya'un
أُمِرْتُ	Umirtu

G. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

H. Lafadz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ :Dinullah

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ :Hum fii rahmatillah

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl,

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata,
mubārakan*

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān,

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī,

Al-Gazālī,

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iError! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xx
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
مستخلص البحث	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	25
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian.....	42

D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengolahan Data.....	46
BAB IV	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Alasan Penerbitan Surat Edaran Pemerintah Desa Donowarih Kabupaten Malang dalam Pelaksanaan Karnaval <i>Sound Horeg</i>	51
C. Respon Masyarakat Terhadap Penggunaan <i>Sound Horeg</i> Dalam Ketahanan Keluarga Perspektif <i>Maqāṣid Al-usrah</i>	67
BAB V	81
PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 4. 1 Pokok Pendapat Narasumber Terhadap Himabuan Pemerintah Desa Terkait <i>Sound Horeg</i>.....	64

ABSTRAK

Kirana Himalaya, 220201110111, 2026. **Dampak Penggunaan Sound Horeg Pada Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah* (Studi Kasus Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)** Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Miftahuddin Azmi, M.HI

Kata Kunci: *Sound Horeg, Keharmonisan Keluarga, Maqāṣid Al-Ushrah, Desa Donowarih.*

Keharmonisan keluarga merupakan unsur penting dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, terutama bagi keluarga yang tinggal di lingkungan dengan tradisi karnaval *sound horeg* yang menimbulkan kebisingan tinggi. Keluarga di Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang menghadapi tantangan dalam menjaga ketenangan rumah tangga di tengah tuntutan sosial-budaya serta dampak kebisingan terhadap kesehatan dan kualitas interaksi keluarga. Penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Ushrah* Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah yang meliputi pengaturan relasi suami istri, pemeliharaan keturunan, pembentukan keluarga *sakinah*, penjagaan nasab dan keberagamaan, serta pengelolaan kelembagaan dan aspek finansial keluarga.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, pemilik *sound horeg*, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga yang terdampak langsung penggunaan *sound horeg* di Desa Donowarih. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dokumen surat edaran desa, dan literatur relevan mengenai *sound horeg*, keharmonisan keluarga, dan *Maqāṣid Al-Ushrah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan terhadap kerangka *Maqāṣid Al-Ushrah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *sound horeg* berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga, seperti terganggunya komunikasi, meningkatnya stres, terganggunya ibadah dan belajar anak, kerusakan rumah, serta beban ekonomi. Dalam perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah*, praktik ini belum mampu mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* karena melemahkan penjagaan nilai agama, kelembagaan, dan finansial keluarga. Implementasi nilai *Maqāṣid Al-Ushrah* dalam kebijakan desa juga belum optimal, karena perlindungan keluarga masih kalah oleh kepentingan hiburan dan tradisi.

ABSTRACT

Kirana Himalaya, 220201110111, 2026. **The Impact of Sound Horeg Usage on Family Harmony in the Perspective of *Maqāṣid Al-Ushrah* (Case Study in Donowarih Village, Karangploso District, Malang Regency).** Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor : Miftahuddin Azmi, M.HI

Keywords: Sound Horeg, Family Harmony, *Maqāṣid al-Ushrah*, Donowarih Village.

Family harmony is an essential element in realizing a *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* family, particularly for families living in areas where the *sound horeg* carnival tradition generates excessive noise. Families in Donowarih Village, Karangploso District, Malang Regency face challenges in maintaining household tranquility amid socio-cultural demands and the adverse effects of noise on health and family interactions. This study employs Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah’s *Maqāṣid al-Ushrah* as the analytical framework, which includes marital relations, preservation of offspring, the establishment of a *sakinah* family, protection of lineage and religious values, as well as the institutional and financial management of the family.

This study is an empirical study using a descriptive qualitative approach. Primary data were collected through interviews with the village head, the owner of the *sound horeg* system, religious leaders, community leaders, and families directly affected by the use of *sound horeg* in Donowarih Village. Secondary data were obtained from books, journals, articles, village circular documents, and other relevant literature. Data were collected through interviews, observations, and documentation, while data analysis was conducted using descriptive qualitative analysis by relating the field findings to the perspective of *Maqāṣid al-Ushrah*.

The findings indicate that the use of *sound horeg* negatively affects family harmony by disrupting communication, increasing stress, interfering with children's worship and learning activities, causing damage to houses, and creating financial burdens. From the perspective of *Maqāṣid al-Ushrah*, this practice has not succeeded in realizing a *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* family because it weakens the protection of religious values, family institutions, and financial well-being. Furthermore, the implementation of *Maqāṣid al-Ushrah* values in village policies remains suboptimal, as the protection of families is often outweighed by entertainment interests and local traditions.

مستخلص البحث

كِرَانَا هِيمَالِيَا، رقم القيد 220201110111، 2026م. أثر استخدام «الصَّوْتُ المُورِيك» في انسجام الأسرة في ضوء مقاصد Kecamatan Karangploso, Kabupaten دراسة ميدانية في قرية دُونُووَارِيه، - (مقاصد الأسرة) الأسرة رسالة جامعية لنيل درجة الإجازة في الشريعة الإسلامية، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا Malang. مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: مِفْتَا حُ الدين أَرْمِي، ماجستير في العلوم الإسلامية

الكلمات المفتاحية: الصَّوْتُ المُورِيك، انسجام الأسرة، مقاصد الأسرة، قرية دونوواريه

يُعدُّ الانسجام الأسري عنصراً أساسياً في تحقيق الأسرة السكنية القائمة على السكن والمودة والرحمة، ولا سيما لدى الأسر التي تعيش في بيئة تقام فيها مواكب الصوت الموريج (Sound Horeg) ذات الضوضاء المرتفعة. وتواجه الأسر في قرية دونوواريه، ناحية كارانجلوسو، محافظة مالانج، تحديات في الحفاظ على استقرار الأسرة وهدوئها في ظل المتطلبات الاجتماعية والثقافية لهذه المواكب، وما تسببه من آثار سلبية على الصحة وجودة التفاعل بين أفراد الأسرة. واعتمدت الدراسة على منظور مقاصد الأسرة عند جمال الدين عطية، الذي يشمل تنظيم العلاقة بين الزوجين، وحفظ النسل، وتحقيق الأسرة السكنية، وحفظ النسب والتدين، وتنظيم الجوانب المؤسسية والمالية للأسرة.

تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الميدانية ذات المنهج الوصفي الكيفي. وجمعت البيانات الأولية من خلال المقابلات مع رئيس القرية، ومالك أجهزة الصوت الموريج، وعدد من القيادات الدينية والمجتمعية، والأسر المتضررة مباشرة من استخدامه في قرية دونوواريه. كما جُمعت البيانات الثانوية من الكتب والدوريات العلمية والمقالات والوثائق الرسمية والدراسات ذات الصلة. وتم جمع البيانات باستخدام المقابلات والملاحظة والتوثيق، ثم تحليلها تحليلاً وصفيّاً كميّاً في ضوء إطار مقاصد الأسرة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام الصوت الموريج يترك آثاراً سلبية على الانسجام الأسري، منها اضطراب التواصل بين أفراد الأسرة، وارتفاع مستويات التوتر، وتعطيل عبادة الأطفال ودراساتهم، وإلحاق أضرار بالمنازل، إضافة إلى الأعباء المالية. ومن منظور مقاصد الأسرة، لم تُسهم هذه الممارسة في تحقيق الأسرة القائمة على السكن والمودة والرحمة؛ إذ أضعفت حفظ القيم الدينية، والجوانب المؤسسية، والاستقرار المالي للأسرة. كما أن تطبيق قيم مقاصد الأسرة في السياسات المحلية لا يزال غير مكتمل، إذ تغلب المصالح الترفيهية والتقاليد الاجتماعية على حماية الأسرة.

.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surat edaran merupakan salah satu jenis surat tertulis berisikan pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada pihak tertentu di dalam suatu instansi, organisasi maupun Lembaga. Dalam “Surat Edaran” terdiri dari dua kata yang memiliki arti berbeda yakni “Surat” yang memiliki makna sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh suatu pihak kepada pihak lain baik perorangan maupun organisasi sedangkan “Edaran” memiliki makna sesuatu yang dikirim kepada banyak pihak yang mana isi dan bentuknya sama.

Surat edaran sendiri memiliki fungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi atau pemberitahuan kepada banyak pihak, yang mana isi pemberitahuan tersebut sifatnya umum atau bukan rahasia kemudian surat edaran juga berfungsi sebagai petunjuk dan penjelasan tentang peraturan atau kebijakan atau bisa juga tata cara pelaksanaan (bagi instansi) dan yang terakhir surat edaran juga dapat berfungsi sebagai pengumuman atau pemberitahuan (bagi perusahaan swasta).¹

Di tingkat desa, surat edaran memiliki peran krusial dalam mengatur berbagai kegiatan komunal, termasuk perayaan budaya seperti karnaval. Khususnya di daerah pedesaan, sering kali menjadi ajang ekspresi budaya dan

¹ Guru Pendidikan, “Surat Edaran,” *SeputarIlmu.com*, Maret 2025, diakses 6 Agustus 2025 <https://seputarilmu.com/2025/03/surat-edaran.html>.

hiburan yang dinanti-nanti oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu perayaan ini mengalami transformasi, di mana elemen hiburan modern seperti “*Sound Horeg*” (*system* tata suara dengan volume sangat keras) mulai mendominasi. Polusi suara dari *sound horeg* tidak bisa dianggap remeh. Tingkat kebisingan dari perangkat ini dapat mencapai 135 desibel (dB) di atas batas aman yang direkomendasikan WHO, yaitu 85 dB dengan durasi paparan selama 8 jam.²

Penggunaan *sound horeg* dalam karnaval telah menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Kontroversi *sound horeg* lahir dari benturan kebutuhan hiburan dan hak atas ketenangan. Bagi Sebagian warga desa, dentuman musik besar adalah momen langka untuk bersenang-senang, apalagi hiburan seperti ini jarang hadir di pelosok. Mereka melihatnya sebagai simbol kegembiraan kolektif dan wujud kreativitas komunitas. Namun, bagi warga lain, terutama yang tinggal di dekat lokasi acara, kebisingan ini menimbulkan gangguan serius. Suara *bass* ekstrem membuat rumah bergetar, genteng rontok, hingga kaca pecah.³ Volume suara yang sangat tinggi dan durasi yang Panjang sering kali mengganggu ketenangan, kenyamanan, dan bahkan kesehatan warga, terutama bagi lansia, anak-anak, dan orang yang sedang sakit. Hal ini menciptakan dilema antara kebebasan berekspresi dalam perayaan dan hak-hak dasar warga untuk mendapatkan lingkungan yang tenang dan damai.

² Irma Budiarti, “Mengetahui Sound Horeg, Sejarah Hingga Bahaya Kesehatan Yang Mengintai,” *detikjatim*, 8 Juli 2025, diakses 29 November 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8001563/mengenal-sound-horeg-sejarah-hingga-bahaya-kesehatan-yang-mengintai>.

³ Defri Werdiono Dahlia Irawati, “Mengapa ”*Sound Horeg*” Memicu Perdebatan Di Masyarakat?,” *kompas* 26 Juli 2025, diakses 6 Agustus 2025, <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-sound-horeg-memicu-perdebatan-di-masyarakat>.

Dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 19 berbunyi:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝

*“Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”*⁴

Ayat ini adalah nasihat Luqman kepada anaknya yang mengajarkan tentang pentingnya adab dan tidak berlebihan, termasuk dalam hal suara. Suara yang keras dan berlebihan (*sound horeg*) dapat disamakan dengan “Seburuk-buruk Suara” karena menimbulkan ketidaknyamanan yang diibaratkan seperti suara keledai. Maka suara bising tanpa kebutuhan yang sah tidak sesuai dengan adab Islam.⁵ Meskipun bukan dalam konteks bertetangga secara langsung, prinsip di balik ayat ini—yaitu menjaga ketenangan dan menghindari suara yang mengganggu.

Fenomena dibalik sensasi audio yang mengguncang dada dan suara yang menggelegar itu mulai memicu keresahan lain salah satunya warga mengeluh kesulitan tidur, anak-anak tidak bisa belajar, orang lansia mengalami pusing, dan sebagian mengaku trauma terhadap suara keras yang terus-menerus menghantam rumah mereka. Seorang ahli akustik menjelaskan bahwa suara bukan hanya masalah telinga, melainkan juga soal keselamatan tubuh dan ketenangan mental.⁶

⁴ Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 19.

⁵ Muhammad Fatwa Hamidan, “*Sound Horeg: Tipu Daya Iblis Memecahkan Umat*,” *hamalatulqur'an*, 3 Agustus 2025, diakses 6 April 2025, <https://hamalatulquran.com/sound-horeg-tipu-daya-iblis-memecahkan-umat/>.

⁶ “Ketika *Sound Horeg* Jadi Ancaman Kesehatan,” *Tempo*, 3 Agustus 2025, diakses 6 Agustus 2025, <https://www.tempo.co/wawancara/hiburan-rakyat-sound-horeg-dan-dampaknya-2054388>.

Dalam penelusuran lebih lanjut terkait surat edaran desa Donowarih tentang karnaval *sound horeg* menandakan adanya masalah dampak karnaval di Desa Donowarih, peneliti menemukan adanya temuan yang menguatkan alasan dibalik keresahan masyarakat. Salah satu keluarga mengeluh atas kebisingan yang mengganggu kesehatan anggota keluarganya adapula yang mengeluh atas terganggunya aktivitas belajar anaknya, yakni anaknya menjadi suka bolos sekolah, tidak pergi belajar mengaji di masjid dikarenakan lebih memprioritaskan acara karnaval yang di adakan setahun sekali, tidak belajar malam selama karnaval ini berlangsung.

Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi bagi pemerintah desa untuk mengambil langkah tegas, sebagaimana yang tercermin dalam surat edaran yang mereka keluarkan. Dalam konteks inilah, muncul surat edaran dari Pemerintah Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, yang menjadi objek penelitian. Surat edaran tersebut secara spesifik mengatur tentang pelaksanaan karnaval dalam rangka memperingati karnaval pesta rakyat. Surat edaran Nomor 400/125/35.07.23.2008/2025 Perihal Pemberitahuan himbauan ini menjadi indikasi kuat adanya masalah yang lebih dalam terkait dampak karnaval terhadap kehidupan warga, sehingga pemerintah desa merasa perlu mengeluarkan instruksi yang terbilang tidak lazim.

Penerbitan surat edaran ini menunjukkan adanya upaya dari pemerintah desa untuk menanggulangi dampak negatif dari karnaval yang tidak terkendali, terutama yang berkaitan dengan penggunaan *sound system* yang

keras (*sound horeg*) di atas 85 desibel. Himbauan untuk meninggalkan rumah secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa lingkungan di sekitar rumah selama karnaval tidak lagi kondusif, sehingga warga, terutama keluarga, perlu mencari tempat yang lebih aman. Kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai posisi perlindungan hak warga yang merasa terganggu, serta bagaimana pemerintah desa menyeimbangkan antara pelestarian tradisi karnaval dan kenyamanan lingkungan masyarakat yang seharusnya mempererat tali silaturahmi justru berpotensi memecah belah dan mengganggu keharmonisan keluarga.

Dalam lingkup keluarga, gangguan kebisingan akibat tingginya desibel *sound horeg* sebagai ajang karnaval dapat mempengaruhi kualitas komunikasi antar anggota keluarga, meningkatkan stress, dan menghilangkan ketenangan rumah sebagai ruang untuk mencari kenyamanan dan pemulihan emosi. Selanjutnya, dalam perspektif hukum keluarga islam, keharmonisan keluarga merupakan tujuan utama dari pernikahan sehingga menciptakan kehidupan yang *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), *wa rahmah* (belas kasih).⁷ Ketidaknyamanan lingkungan akibat penggunaan *sound horeg* berpotensi mengganggu pemenuhan hak keluarga untuk mendapatkan ketentraman dan ketenangan, yang merupakan bagian penting dari pembangunan keluarga harmonis.

Konsep terciptanya keharmonisan keluarga tertulis dalam Al-Qur'an surah

Ar-rum ayat 21:

⁷ M Fikri Yuda, "Prinsip Keharmonisan Keluarga Dalam Al Qur'an: Studi Kontekstual Terhadap Tantangan Modern," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/qistina.v4i1.6479>.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Penjelasan makna *Sakinah* tentang kondisi spiritual berupa ketenangan jiwa dan rasa aman dalam rumah tangga. *Mawaddah* tentang kasih sayang yang menggebu dan saling memberi manfaat, dapat diartikan sebagai cinta yang memberi manfaat kepada pencintanya. *Rahmah* tentang belas kasih lembut yang mendorong pengorbanan dan pelayanan satu sama lain. Dapat dimaknai sebagai “cinta kasih sayang yang lembut, siap berkorban”.⁸

Persoalan tersebut menjadi relevan dengan prinsip keharmonisan keluarga dalam *maqāṣid al-usrah* terhadap tantangan modern seperti fenomena penggunaan *sound horeg* sebagai ajang karnaval dengan tingkat kebisingan mencapai 135 (dB). Dalam konteks ini, *maqāṣid al-usrah* menjadi landasan normatif untuk mengatur kehidupan keluarga, memastikan hubungan harmonis, dan membangun struktur sosial yang kokoh. Institusi keluarga dalam perspektif Islam merupakan sarana utama untuk menerapkan nilai-nilai agama secara praktis. Keluarga yang mematuhi prinsip-prinsip *maqashid* ini

⁸ M Fikri Yuda, Prinsip Keharmonisan Keluarga Dalam Al Qur'an: Studi Kontekstual Terhadap Tantangan Modern, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, no.1 (2025)
<https://doi.org/10.57235/qistina.v4i1.6479> .

berpotensi menciptakan generasi yang kuat, berakhlak mulia, dan berdaya saing dalam kehidupan sosial dan spiritual.⁹

Menganalisis fenomena ini lebih mendalam, peneliti akan menggunakan tinjauan Jamāl al- din Atiyah sebagai bahan analisis spesifik dalam lingkup masyarakat. Fenomena penggunaan “*sound horeg*” sistem suara dengan volume yang sangat tinggi dan dentuman *bass* yang kuat semakin marak dalam acara-acara sosial dan hiburan di masyarakat. Praktik ini di satu sisi dianggap sebagai simbol kemeriahan, namun di sisi lain, menimbulkan keresahan yang berujung pada konflik dan perpecahan sosial. Di Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, masalah ini menjadi dilema serius. Masyarakat dihadapkan pada ketegangan antara keinginan untuk memeriahkan acara dan kebutuhan akan ketenangan, yang menjadi fondasi keharmonisan. Isu ini tidak hanya memerlukan pendekatan sosiologis, tetapi juga kerangka hukum yang adil dan berimbang. Selama ini, penelitian tentang kebisingan horeg biasanya berkonsentrasi pada faktor-faktor yang memengaruhi ketertiban umum, pelanggaran lingkungan hidup, atau cara-cara untuk meregulasi kebisingan dari sudut pandang hukum positif dan kebijakan daerah. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana penggunaan kebisingan horeg berdampak pada keharmonisan dan ketahanan keluarga, terutama dalam konteks *maqāṣid al-usrah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk mencari solusi yang adil dan berimbang, demi terwujudnya kemaslahatan umum yang sejati.

⁹ Galuh qomaro Widitya, *Maqashid Al-Usrah Jamaluddin Athiyah* (Malang: edulitera, 2025) 39.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa alasan perangkat Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang untuk menghimbau warga yang merasa terganggu agar meninggalkan rumah saat karnaval *sound horeg*?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap penggunaan “*Sound Horeg*” dalam ketahanan keluarga di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang perspektif *maqāṣid al-usrah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dipaparkan dalam poin sebelumnya, tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis alasan perangkat Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang untuk menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan karnaval, terutama yang berkaitan dengan himbauan menjaga jarak dan himbauan untuk meninggalkan rumah sementara.
2. Menganalisis dampak dari penggunaan “*Sound Horeg*” yang mempengaruhi ketahanan keluarga di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang antara masyarakat dalam konteks *maqāṣid al-usrah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara Teori, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi akademik dan dapat memperkaya literatur yang berkaitan dengan dampak penggunaan *sound horeg* pada keharmonisan keluarga perspektif *maqāṣid al-usrah* di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
- b. Mengembangkan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam mengenai dampak penggunaan *sound horeg* pada keharmonisan keluarga perspektif *maqāṣid al-usrah* di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan rekomendasi pembuat kebijakan mengenai regulasi penggunaan *sound horeg*, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan tradisi masyarakat Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa dan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat serta isu-isu kontemporer yang berkaitan.

b. Bagi Masyarakat atau Perangkat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih literasi bagi masyarakat desa dan perangkat desa terkait dampak penggunaan

sound horeg pada keharmonisan keluarga yang ditinjau dari *maqāṣid al-usrah*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar teori bagi penelitian selanjutnya yang membahas terkait dampak penggunaan *sound horeg* pada keharmonisan keluarga perspektif *maqāṣid al-usrah*.

E. Definisi Operasional

Memudahkan pemahaman bagi pembaca, penulis memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan judul penelitian:

1) *Sound Horeg*

Istilah “*horeg*” sendiri berasal dari gabungan kata “*hore*” dan “*gegar*”, mencerminkan semangat berpestas yang membahana namun juga mengganggu.¹⁰ Pengertian *sound horeg*, alat penghasil suara dengan volume tinggi. *Sound horeg* sering digunakan di acara-acara seperti pernikahan, ulang tahun, dan pertemuan keluarga besar untuk memutar musik, memberikan pengumuman, dan memperkuat suara pembicara agar terdengar jelas oleh semua tamu¹¹

¹⁰ Zainuddin Lubis, “Fatwa MUI Haramkan Hukum Penggunaan Sound Horeg,” *bincang syariah*, 15 Juli 2025, diakses 11 Februari 2025, <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/fatwa/fatwa-mui-haramkan-hukum-penggunaan-sound-horeg/>.

¹¹ Dhana Harliza, “Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat *Sound Horeg* Melalui Restorative Justice” 2, no. 1 (2018): 242–55, <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/download/11654/3674>.

2) Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan sendiri berasal dari kata harmonis yang artinya adalah keselarasan dan keserasian dalam hidup anggota keluarga. Dalam keluarga, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keseimbangan dan keserasian dalam hidup anggota keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga yang harmonis akan memberikan dampak pada karakter dari anggota keluarganya sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berkarakter.¹²

3) *Maqāṣid al-usrah*

Maqāṣid al-usrah adalah tujuan syariat yang berorientasi pada pemeliharaan, perlindungan, dan penguatan keluarga agar terhindar dari berbagai keburukan. Konsep ini dipelopori oleh Jamāl al-dīn ‘Athiyyah dalam karyanya *Nahwa Taf‘īl Maqāṣid al-Syarī‘ah*, yang menekankan pentingnya kesejahteraan dan keharmonisan keluarga sebagai inti dari *maqāṣid al-syarī‘ah*.¹³

F. Sistematika Penelitian

Penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya, maka peneliti secara umum akan menggambarkan susunannya sebagai berikut:

¹² Sri Endah Wahyuningsih, “Membangun Keluarga Yang Harmonis Dan Sukses Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera,” *Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan (JKKP)*, 2023, 41-42.

¹³ Arif Zunaidi, “Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Dan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* no.2 (2021): 115–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.137>.

Bab I Pendahuluan, Pada Bab I berisi tentang pendahuluan mengenai latar belakang yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan gambaran umum mengenai permasalahan yang diteliti dan tempat bagi peneliti untuk menunjukkan urgensi tentang bagaimana dampak penggunaan *sound horeg* pada keharmonisan keluarga Desa Donowarih yang ditinjau dari teori konsep *maqāṣid al-usrah*. Kemudian terdapat rumusan masalah yang berguna untuk memberikan arah penelitian dengan jelas. Kemudian terdapat tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti terhadap penelitian yang dilakukan. Pada bab ini juga memaparkan manfaat penelitian dan definisi operasional untuk terjemahan kata-kata dalam penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan membahas tentang sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penggunaan *sound horeg* agar tidak terjadi plagiat terhadap isi penelitian. Selain itu, pada bab ini juga berisi kerangka teori yang terdiri dari tinjauan umum *sound horeg*, tinjauan umum keharmonisan keluarga, teori *maqāṣid al-usrah*.

Bab III Metode Penelitian, Kemudian isi daripada bab III memaparkan tentang metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian empiris yang menggunakan sumber data lapangan dengan metode wawancara, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai cara penelitian yang dilakukan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, Pada Bab IV ini akan dipaparkan tentang hasil wawancara yang kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah terkait dampak penggunaan *sound horeg* pada keharmonisan keluarga Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang ditinjau menurut teori konsep *maqāṣid al-usrah*.

Bab V Penutup, Yang terakhir pada Bab V ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan berupa jawaban ringkas dari rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Selain itu, bab ini juga mencantumkan saran-saran yang relevan untuk mengembangkan kajian lebih lanjut atau penerapan hasil penelitian dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Penutup ini diharapkan memberikan panduan bagi peneliti dan pembaca untuk memperluas perspektif terkait topik yang telah dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memberikan paparan data guna menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Raihan Setia Gilbranza pada tahun 2025 dengan judul Analisis Yuridis Penggunaan *Sound Horeg* Sebagai Bentuk Pelanggaran Ketertiban Umum di Masyarakat, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data diperoleh melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, serta peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan lingkungan hidup. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adanya kesamaan pembahasan yang mengkaji tentang *sound system/sound horeg* sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah

penelitian terdahulu membahas tentang *sound system/sound horeg* yang ditinjau menurut hukum sedangkan dalam penelitian ini membahas ditinjau menurut perspektif *maqāṣid al-usrah*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *sound horeg* yang tidak memperhatikan batas ambang kebisingan dan tidak memperoleh izin dari otoritas setempat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar hak warga atas lingkungan yang aman dan nyaman. Meskipun regulasi telah ada, implementasi di lapangan masih lemah akibat minimnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar instansi, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar penggunaan *sound horeg* tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sosial.¹⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Wildan Suhala pada tahun 2025 dengan judul *Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (Sound Horeg) Dalam Karnaval di Kabupaten Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris yang menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Sumber data yang diperoleh bersifat primer maupun bersifat sekunder. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adanya kesamaan pembahasan yang mengkaji tentang *sound system/sound horeg* Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian

¹⁴ Raihan Setia Gilbranza, "Analisis Yuridis Penggunaan *Sound Horeg* Sebagai Bentuk Pelanggaran Ketertiban Umum Di Masyarakat," *Journal of Public Law* no. 1 (2025), <https://www.lawjournals.hihihi.or.id/index.php/JHLG/article/view/758/367>.

terdahulu membahas tentang tempat penelitian yang mana penelitian terdahulu di Kecamatan Gondanglegi sedangkan penelitian ini di Kecamatan Karangploso.

Penelitian ini menghasilkan bahwa mayoritas pelaku usaha *sound horeg* memiliki kesadaran hukum yang rendah, ditandai dengan penolakan terhadap batas maksimal kebisingan 60 desibel dan kurangnya pemahaman mengenai perizinan serta sanksi yang berlaku. Faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum antara lain adalah keterbatasan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah, tingkat pendidikan yang rendah, budaya usaha yang sudah terbentuk, faktor ekonomi yang mendorong pelaku usaha mengabaikan aturan demi kelangsungan bisnis, serta pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal. Dampak dari rendahnya kesadaran hukum ini meliputi gangguan ketertiban umum, masalah kesehatan masyarakat, dan potensi konflik sosial antara pelaku usaha dan warga sekitar.¹⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Khoirul Sahuri pada tahun 2024 dengan judul *Dampak Sound System Diva Audio Bojonegoro Dengan Desibel Tinggi Terhadap Kebisingan Di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam*, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris yang menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Sumber data yang diperoleh bersifat primer maupun bersifat sekunder. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adanya

¹⁵ Ahmad Wildan Suhala, "Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (*Sound Horeg*) Dalam Karnaval Di Kabupaten Malang," *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* no.1 (2025) 81-95, <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i1.8954>..

kesamaan pembahasan yang mengkaji tentang *sound system/sound horeg* sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas tentang tempat penelitian yang mana penelitian terdahulu di Bojonegoro ditinjau perspektif Etika Bisnis Islam sedangkan penelitian ini di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso ditinjau perspektif *maqāṣid al-usrah*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari pembunyian *sound system* dengan *horeg* atau desibel tinggi menyebabkan beberapa masyarakat mengalami gangguan pendengaran seperti telinga berdenging dan pendengaran berkurang sementara. Selain itu, terdapat kaca atau genteng rumah warga yang mengalami pecah akibat suara *horeg* tersebut. Pada perspektif etika bisnis Islam, prinsip kehendak bebas memperbolehkan seseorang untuk berinovasi agar usahanya menjadi sukses, namun dalam praktiknya Pihak Diva Audio memiliki kebebasan dalam membunyikan *sound system*nya dengan desibel tinggi atau *horeg* dengan menuruti permintaan penyewa tanpa memperhatikan dampak yang dihasilkan oleh pembunyian secara *horeg* tersebut di masyarakat.¹⁶

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dhana Harliza Putri Parikesit pada tahun 2025 dengan judul Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat Sound Horeg Melalui *Restorative Justice*, Universitas Maarif Hasyim Latif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Konseptual. Adapun sumber data yang

¹⁶ Moh. Khoirul Sahuri, "Dampak Sound System Diva Audio Bojonegoro Dengan Desibel Tinggi Terhadap Kebisingan Di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam" (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2024), <https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/6644>.

diperoleh bersifat primer ataupun sekunder. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adanya kesamaan pembahasan yang mengkaji tentang *sound system/sound horeg* sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu mengkaji melalui pendekatan *restorative justice* sedangkan penelitian ini mengkaji melalui pendekatan Fiqh *maqāṣid al-usrah*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan *sound horeg*, dibandingkan dengan pendekatan represif. *Restorative justice* berfokus pada penyelesaian secara musyawarah, pemulihan hubungan sosial antar warga, edukasi kepada pelaku, serta pengawasan berkelanjutan. Pendekatan ini membantu mengurangi konflik sosial, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan mendukung terciptanya ketertiban umum yang berkelanjutan.¹⁷

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh *Sound Horeg* Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 31. Pada Penafsiran Ibnu Katsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Studi Literatur. Adapun sumber data yang diperoleh bersifat primer maupun sekunder. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adanya kesamaan pembahasan yang mengkaji tentang *sound system/sound*

¹⁷ Dhana Harliza Putri Parikesit, "Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat *Sound Horeg* Melalui Restoratif Justice," *Jurnal Ilmuhukum* no.3 (2025) 763-771, <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11654>.

horeg sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu mengkaji melalui pendekatan Studi Literatur perspektif ayat Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31 pada penafsiran Ibnu Katsir sedangkan penelitian ini mengkaji melalui pendekatan Fiqh *maqāṣid al-usrah*.

Penelitian ini Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *sound horeg* memiliki dampak positif dan negatif dalam penggunaannya. Penafsiran Ibnu Katsir terhadap surat Al-A'raf ayat 31 menekankan atas pentingnya moderasi terhadap lingkungan sekitar dan tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan, minuman, maupun tindakan sehari-hari dan khususnya pada pembahasan ini yaitu masalah penggunaan *sound horeg*. Berdasarkan penelitian ini, merekomendasikan penerapan regulasi kebisingan, edukasi masyarakat, dan penetapan zona khusus untuk acara-acara *sound horeg*. Selain daripada itu, *sound horeg* juga mampu menciptakan energi positif dan memberi nilai barokah dalam penggunaan yang tepat. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan masyarakat mampu menyeimbangkan ketentraman dan ketertiban kehidupan dan alam.¹⁸

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Arif dan Sari Dewi Poerwanti pada tahun 2025 dengan judul Dampak Parade *Sound Horeg* terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar, Universitas Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif . Adapun sumber data yang diperoleh bersifat primer maupun

¹⁸ Ahmad Fauzi, "Pengaruh Sound Horeg Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir," *Journal of International Multidisciplinary Research* no.11 (2024) 170-176, <https://doi.org/https://doi.org/10.62504/vol.4no1>.

sekunder. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adanya kesamaan pembahasan yang mengkaji tentang *sound system/sound horeg* sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu bertempat di Desa Bumirejo Kabupaten sedangkan penelitian ini bertempat di Desa Donowarih Kabupaten Malang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara sosial, parade ini memperkuat keharmonisan sosial, tetapi juga menimbulkan gangguan terhadap rasa aman dan kenyamanan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Bagi sebagian masyarakat, parade ini menjadi sarana rekreasi, sementara bagi yang tidak menyukainya, justru menimbulkan ketidaknyamanan. Dari aspek ekonomi, parade *sound horeg* memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan UMKM yang memanfaatkannya untuk berjualan. Namun, dampaknya relatif minim bagi masyarakat yang tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi tersebut. Adaptasi terhadap fenomena ini juga beragam; generasi muda lebih mudah menerimanya sebagai bagian dari budaya populer, sedangkan generasi yang lebih tua cenderung mempertahankan nilai dan norma budaya tradisional.¹⁹

Ketujuh, laporan penelitian yang dilakukan oleh Miftahudin Azmi, M Aunul Hakim, Mohammad Rohmanan pada tahun 2025 dengan judul *Maqāṣid al-usrah* sebagai Implementasi Ketahanan Keluarga dari Bahaya Judi Online: Studi Kasus di Malang (serifikat hak cipta), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini tergolong empiris, yang menganalisis

¹⁹ Elham Wulan Aprilian, "Dampak Parade *Sound Horeg* terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar," *Jurnal Intervensi Sosial* no.1 (2025) 13-20, <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v4i1.20197>.

perilaku masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang bersifat deskriptif dan kualitatif. Adapun sumber data yang diperoleh tidak hanya aspek yuridis, tetapi juga fenomena judi online di Malang. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adanya kesamaan pembahasan yang mengkaji tentang *maqāṣid al-usrah* sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menganalisis kasus bahaya judi online dalam ketahanan keluarga.

Penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi judi online di Malang disebabkan oleh penggunaan teknologi yang tidak tepat. Adapula indikasi faktor lain, karena ternyata penjudi online tidak hanya berasal dari komunitas berpenghasilan rendah hingga menengah. Fakta-fakta ini akan diperiksa lebih intensif dalam penelitian, dan hasilnya akan dianalisis menggunakan *maqāṣid al-usrah*.²⁰

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Raihan Setia Gilbranza	“Analisis Yuridis Penggunaan <i>Sound Horeg</i> Sebagai Bentuk Pelanggaran Ketertiban Umum di Masyarakat”	Kesamaan objek pembahasan yang mengkaji tentang <i>sound system</i>	Perbedaannya penelitian ini membahas tentang <i>sound system/sound horeg</i> yang ditinjau menurut hukum sedangkan dalam penelitian ini membahas

²⁰ Laporan Penelitian Miftahudin Azmi, M Aunul Hakim, Mohammad Rohmanan “*Maqāṣid Al-Usrah* Sebagai Implementasi Ketahanan Keluarga Dari Bahaya Judi Online: Studi Kasus Di Malang (Serifikat Hak Cipta),” *Research Repository*, 2025.

				ditinjau menurut perspektif <i>Maqāṣid al-usrah</i>
2	Ahmad Wildan Suhala	“Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha <i>Sound Gigantic (Sound Horeg)</i> Dalam Karnaval di Kabupaten Malang”	Kesamaan objek pembahasan yang mengkaji tentang <i>sound system</i>	Perbedaannya penelitian ini membahas tentang objek tempat penelitian yang mana penelitian terdahulu di Kecamatan Gondanglegi sedangkan penelitian ini di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso.
3	Moh. Khoirul Sahuri	“Dampak <i>Sound System</i> Diva Audio Bojonegoro Dengan Desibel Tinggi Terhadap Kebisingan Di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam”	Kesamaan objek pembahasan yang mengkaji tentang <i>sound system</i>	Perbedaannya penelitian ini Penelitian terdahulu membahas tentang objek tempat penelitian yang mana penelitian terdahulu di Bojonegoro ditinjau perspektif Etika Bisnis Islam sedangkan penelitian ini di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso ditinjau perspektif

				<i>Maqāṣid al-usrah.</i>
4	Dhana Harliza Putri Parikesit	“Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat <i>Sound Horeg</i> Melalui <i>Restorative Justice</i> ”	Kesamaan objek pembahasan yang mengkaji tentang <i>sound system</i>	Perbedaannya penelitian ini Penelitian terdahulu mengkaji melalui pendekatan <i>Restorative Justice</i> sedangkan penelitian ini mengkaji melalui pendekatan Fiqh <i>Maqāṣid al-usrah.</i>
5	Ahmad fauzi	“Pengaruh <i>Sound Horeg</i> Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Qur’an Surat Al-A’raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir”	Kesamaan objek pembahasan yang mengkaji tentang <i>sound system</i>	Perbedaannya penelitian ini Penelitian terdahulu mengkaji melalui pendekatan Studi Literatur perspektif ayat Al-Qur’an surah Al-A’raf ayat 31 pada penafsiran Ibnu Katsir sedangkan penelitian ini mengkaji melalui pendekatan Fiqh <i>Maqāṣid al-usrah.</i>

6	Arif dan Sari Dewi Poerwanti	“Dampak Parade Sound Horeg terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar”	Kesamaan objek pembahasan yang mengkaji tentang <i>sound system</i>	Perbedaannya penelitian ini membahas tentang objek tempat penelitian yang mana penelitian terdahulu di Desa Buirejo Kecamatan Blitar sedangkan penelitian ini di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso.
7	Miftahudin Azmi, M Aunul Hakim, Mohammad Rohmanan	<i>Maqāṣid al-usrah</i> sebagai Implementasi Ketahanan Keluarga dari Bahaya Judi Online: Studi Kasus di Malang (sertifikat hak cipta)	Kesamaan pembahasan teori tentang <i>maqāṣid al-usrah</i>	Perbedaannya penelitian ini membahas tentang analisis kasus ketahanan keluarga dari bahaya judi online sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis kasus dampak penggunaan <i>sound horeg</i> .

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum *Sound Horeg*

a) Definisi *Sound Horeg*

Kata *horeg* berarti bergerak atau bergetar, menurut Kamus Bahasa Jawa-Indonesia (KBI) Kemendikbud. Sementara itu, Harly Yoga Pradana mencatat dalam jurnal “Jogja *Horeg*: Proses Penciptaan Komposisi Berdasarkan Penerapan Improvisasi Tekstural Pada Gaya Musik *Free Jazz*” bahwa istilah “*horeg*” berasal dari bahasa Jawa kuno. Istilah “*horeg*” berarti “gempa” atau “berguncang”.²¹

Sound horeg adalah istilah yang mengacu pada penggunaan sistem suara berkapasitas besar di atas truk atau kendaraan besar dan kemudian diarak di sekitar kampung atau kota dengan memainkan musik keras, terutama dengan dentuman bass yang dominan. Namun, aspek non-teknisnya yang lebih kompleks dapat digambarkan sebagai pengembangan sistem suara, yang semula merupakan bagian dari penyelenggaraan panggung, dari musik dangdut hingga kuliah.²²

Sound horeg juga merupakan fenomena budaya yang berkaitan dengan penggunaan system suara berdaya tinggi. Sistem ini juga sering kali melebihi ambang batas kenyamanan pendengaran manusia. Tradisi ini berawal dari adanya kegiatan *battle sound* atau adu *sound system* yang sudah ada sejak beberapa tahun lalu sehingga menjadi bagian dari ritual

²¹ Anindya Milagsita, “Apa Itu *Sound Horeg*? Ini Pengertian dan Asal-usulnya,” *detikjateng*, 18 Agustus 2024, diakses 2 September 2025, [Apa Itu Sound Horeg? Ini Pengertian dan Asal-usulnya](#)

²² Kolam santri, “Membaca Fenomena *Sound Horeg* Dalam Kehidupan Social Masyarakat” *mahally*, 2 juli 2025 diakses 2 September 2025, [Membaca Fenomena Sound Horeg dalam Kehidupan Sosial Masyarakat - Mahally](#)

hiburan tahunan.²³ Fenomena ini merupakan kegiatan dalam bentuk modifikasi sistem audio yang di letakkan di atas kendaraan roda empat dan dibawa mengelilingi desa agar dapat menghasilkan suara yang khas serta enak didengar sehingga menjadi symbol dan identitas serta kepribadian remaja atau anak usia muda yang ikut serta di dalamnya.²⁴

Sound horeg biasanya digunakan dalam perayaan hari besar, Sedekah Bumi di suatu wilayah, karnaval budaya, dan upacara keagamaan seperti takbir keliling, dan menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk lokal dan wisatawan. *Sound horeg* tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga merupakan representasi identitas budaya dan ekspresi modernitas masyarakat. Di beberapa tempat, parade *Sound horeg* bahkan menjadi acara tahunan yang dinantikan. Dengan meningkatkan jumlah wisatawan, ini dapat berdampak positif pada ekonomi lokal.²⁵ Melalui suara yang nyaring, dentuman bass, dan gaya modifikasi kendaraan yang mencolok menjadikan para remaja berlomba-lomba menyampaikan keberadaannya kepada dunia hingga menimbulkan kebisingan yang dihasilkan ini bukan persoalan pada tren, namun memiliki makna secara simbolik sebagai wujud dari bentuk kebebasan dalam berekspresi.²⁶

²³ Silvia Apriliyanti, "Mengulas Dampak Polusi Suara Akibat *Sound Horeg* Terhadap Kualitas Lingkungan Masyarakat," *Biologiei Educația* no.2 (2025) 121-129, <https://doi.org/https://doi.org/10.62734/be.v5i2.732>.

²⁴ Risma Auliana Devi, "*Sound Horeg* sebagai Representasi Identitas Sosial : Studi Fenomenologis Remaja Di Kabupaten Lumajang," *Jurnal Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, Dan Budaya Daerah* no.1 (2025) 49-57, <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/ikadbudi.v14i1.85958>.

²⁵ Kolam santri, "Membaca Fenomena *Sound Horeg* Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat" *mahally*, 2 juli 2025 diakses 2 September 2025.

²⁶ Risma Auliana Devi, "*Sound Horeg* sebagai Representasi Identitas Sosial : Studi Fenomenologis Remaja Di Kabupaten Lumajang," *Jurnal Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, Dan Budaya Daerah* no.1 (2025) 49-57, <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/ikadbudi.v14i1.85958>

b) Karakteristik *Sound Horeg*

- 1) Sistem audio berdaya tinggi dengan dentuman bass yang lebih dominan, biasanya digunakan pada acara-acara masyarakat seperti karnaval, pawai, *mberot sholawat*, dan kegiatan seremonial lainnya.
- 2) Volume suara *sound horeg* dapat mencapai 100-130 desibel. Tingkat kebisingan jauh di atas batas aman menurut standar Kesehatan internasional (85 dB)
- 3) Jangkauan suara dengan getaran intens kadang terdengar hingga lebih 1 kilometer.
- 4) Identik dengan acara yang mengundang unsur kemaksiatan seperti musik keras yang dikeluarkan mengundang pendengarnya untuk berjoget ria dan mengundang kemaksiatan lainnya.²⁷

c) Fungsi dan Tujuan Penggunaan *Sound Horeg*

- 1) Tujuan utamanya adalah menciptakan suasana meriah dan membangkitkan semangat audiens.
- 2) *Sound horeg* digunakan untuk memperkuat/memperbesar suara sehingga dapat menjangkau audiens dalam radius luas
- 3) *Sound horeg* berfungsi sebagai media ekspresi budaya populer sebagai bagian dari gaya hidup dan identitas sosial.
- 4) Selain berfungsi sebagai hiburan, *sound horeg* juga berfungsi menghasilkan getaran frekuensi rendah (bass) yang begitu kuat

²⁷ Rahmat Ilyasan, "Alasan MUI Jatim Haramkan *Sound Horeg*, Lebih Banyak Mudarat Dan Picu Kemaksiatan," *inews.id*, 15 Juli 2025, diakses 22 September 2025 [Alasan MUI Jatim Haramkan Sound Horeg, Lebih Banyak Mudarat dan Picu Kemaksiatan](#).

hingga mampu mengguncang tanah, bangunan, dan dada para penontonnya.²⁸

2. Tinjauan Umum Keharmonisan Keluarga

a) Definisi keharmonisan keluarga

Keharmonisan keluarga adalah keadaan di mana anggota keluarga saling mencintai dan menyayangi serta dapat mengelola kehidupan mereka secara seimbang secara fisik, mental, emosional, dan spiritual baik dalam keluarga maupun dengan orang lain. Anggota keluarga merasa nyaman dan tenang, menjalankan semua tanggung jawab dan tanggung jawabnya sesuai perannya, dan mendapatkan kepuasan batin.²⁹

Keluarga merupakan sebuah organisasi terkecil di dalam masyarakat yang dapat menciptakan keharmonisan keluarga. Dengan begitu keharmonisan keluarga juga merupakan suatu keadaan di mana berbagai elemen dalam masyarakat hidup berdampingan dengan damai, saling menghargai, dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Keharmonisan ini mencerminkan keselarasan, keserasian, dan solidaritas antar individu dan kelompok dalam masyarakat, yang ditandai dengan sikap saling menghormati,

²⁸ Agung Pratnyawan, “5 Perbedaan Mendasar *Sound Horeg* Dan Sound System Biasa, Bukan Sekadar Keras,” *Suara.Com*, 29 Juli 2022, diakses 22 September 2025, <https://www.suara.com/lifestyle/2025/07/29/180120/5-perbedaan-mendasar-sound-horeg-dan-sound-system-biasa-bukan-sekadar-keras>.

²⁹ Dr. Sri Endah Wahyuningsih, “Membangun Keluarga Yang Harmonis Dan Sukses Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera.” https://www.researchgate.net/publication/375757390_membangun_keluarga_yang_harmonis_dan_sukses_untuk_mewujudkan_keluarga_sejahtera

pengertian, dan kerjasama sehingga tercipta stabilitas dan ketenangan sosial.³⁰

b) Aspek-aspek keharmonisan keluarga

Membangun keharmonisan keluarga tidak dapat terjadi secara instan, namun memerlukan prinsip-prinsip yang kuat. keharmonisan keluarga merupakan dasar yang penting dalam mewujudkan masyarakat yang damai, beradab, dan berkelanjutan.³¹ Terdapat beberapa aspek agar terwujudnya keluarga yang harmonis:³²

- 1) Kehidupan beragama dalam keluarga
- 2) Mempunyai waktu untuk bersama
- 3) Memiliki pola komunikasi yang baik bagi setiap anggota keluarga (ayah, ibu, dan anak)
- 4) Setiap anggota keluarga saling menghargai satu sama lain
- 5) Masing-masing anggota keluarga memiliki rasa keterikatan dalam keluarga sebagai kelompok
- 6) Jika terjadi konflik di dalam keluarga, maka keluarga bisa menyelesaikan secara konstruktif dan positif.

³⁰ Ringgana Wandy Wiguna, "Harmoni Sosial: Pengertian, Prinsip, dan Contohnya," *ruangguru*, 23 April 2025, [Harmoni Sosial: Pengertian, Prinsip, dan Contohnya](#)

³¹ Yonada Nancy, "Prinsip-Prinsip Dalam Upaya Membangun Harmoni Sosial," *Tirto.id*, 23 Aug 2023, diakses 5 Oktober 2025, <https://tirto.id/prinsip-prinsip-dalam-upaya-membangun-harmoni-sosial-gPkE>.

³² Nurul Izza Nabila Dan R Nunung Nurwati, "Keterkaitan Antara Pernikahan Usia Dini Dengan Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan* No. 1 (2024), <https://doi.org/10.23969/Humanitas.V6i1.2830>.

c) Faktor Penunjang Keharmonisan

Keharmonisan dalam keluarga akan terwujud dalam rumah tangga suami istri yang memiliki faktor pendukung, seperti³³:

1) Terpenuhi kebutuhan lahiriyah

Kebutuhan lahiriyah berkaitan dengan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam berumah tangga atau berkeluarga. Pasangan suami istri harus bisa saling memenuhi kebutuhan lahiriyah tersebut. Hal tersebut berhubungan dengan kewajiban seorang suami untuk bisa menafkahi istri dan anaknya. Sedangkan istri memiliki kewajiban untuk bisa melayani suami, mengurus anak, dan juga mengurus rumah tangga.

2) Terpenuhinya kebutuhan batiniyah

Kebutuhan batiniyah terdiri dari kebutuhan biologis dan bersikap lemah lembut. Kebutuhan biologis dalam rumah tangga yaitu kebutuhan seksual di antara suami dan istri. Selain itu, tiap anggota keluarga harus memiliki sikap lemah lembut dan tidak boleh saling menyakiti baik secara lisan, maupun dengan kekerasan fisik.

³³ M Fikri Yuda, "Prinsip Keharmonisan Keluarga Dalam Al Qur'an: Studi Kontekstual Terhadap Tantangan Modern", Jurnal Multidisiplin Indonesia, no.1 (2025) 1-16 <https://doi.org/10.57235/qistina.v4i1.6479>

3) Terpenuhinya kebutuhan spiritual

Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan tentang ilmu dan pendidikan agama. Untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, dibutuhkan tingkat pendidikan tiap anggota keluarga tentang cara menciptakan keluarga yang harmonis. Selain itu, terpenuhinya kebutuhan akan ilmu agama bisa dilihat dari sering atau tidaknya mengikuti kajian atau mendengarkan ceramah tentang keluarga sehingga mendapatkan pengetahuan mengenai apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan di dalam keluarga

d) Tantangan Dan Hambatan Dalam Mewujudkan Keharmonisan

Keharmonisan keluarga merupakan hal yang perlu dilakukan dan dipahami. Namun terdapat beberapa tantangan dan juga hambatan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga:³⁴

- 1) Komunikasi antar anggota keluarga yang buruk
- 2) Ketidakseimbangan peran suami istri akibat lemahnya pemahaman agama
- 3) Ketidakstabilan keuangan dalam keluarga
- 4) Kurangnya pendidikan dan kesadaran
- 5) Pengaruh era digital tanpa literasi

³⁴ Achmad Thorik Dan Fauzi Rahmat Pamula, "Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* No.1 (2025) 68-85, <https://doi.org/10.33474/jas.v7i1.23572>.

3. Teori *Maqāṣid Al-Ussrah*

Dalam literatur ushul fiqh, *maqāṣid al-ussrah* merupakan salah satu cabang kajian *maqāṣid asy-syariah*. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam bidang ini adalah Jamal ad-din ‘Atiyyah. *Nahwa Taf’īl Maqāṣid Al-Ussrah* sebagai salah satu karyanya yang menguraikan secara detail mengenai konsep *maqāṣid al-ussrah*.³⁵

Pemikiran ‘Athiyah tentang konseptualisasi *maqāṣid al-syariah* di jelaskan dalam lima tingkatan dan empat dimensi. Lima tingkatan tersebut meliputi *ad-darurah* (kebutuhan primer/mendasar), *al-hajjah* (kebutuhan sekunder), *al-manfa’ah* (kemanfaatan), *az-zinah* (keindahan), dan *al-fudul* (pelengkap). ‘Athiyah juga menjelaskan tentang empat dimensi yakni dimensi individu, dimensi keluarga, dimensi umat (masyarakat), dan dimensi kemanusiaan. Dimensi individu merupakan ruang lingkup *maqāṣid* yang memiliki tujuan dan orientasi pada kemaslahatan individu mencakup perlindungan jiwa, akal, agama, kehormatan, dan harta. Dalam dimensi keluarga, ia menekankan pentingnya menjaga keturunan, keharmonisan, nilai keagamaan, dan keseimbangan peran anggota keluarga yang diketahui bahwa keluarga adalah satuan individu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sehingga membentuk sebuah hubungan sebagai sebagai formasi terkecil dari adanya sebuah masyarakat, sedangkan dimensi masyarakat ‘Athiyah menganggap bahwa

³⁵ Muthi’ah Garnisah, “Childfree Perspektif Maqāṣid Al-‘Ussrah: Studi Atas Pandangan Gita Savitri Devi” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65984/1/21203012137_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

perlunya menegakkan dan menjaga struktur masyarakat, pemerintah, jaminan keamanan, akhlak yang baik, kesetaraan kedudukan dalam sosial masyarakat, keadilan dan pencegahan dalam eksploitasi sumber daya alam. Selanjutnya, dalam dimensi kemanusiaan bersifat universal, mencakup perdamaian, keadilan global, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. ‘Athiyah menegaskan bahwa pemeliharaan kehormatan dan pemeliharaan keturunan memiliki cakupan yang luas. Keduanya dapat berada dalam lingkup yang fleksibel, tidak hanya pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, tetapi juga dalam kategori-kategori dimana pemeliharaan tersebut memiliki tujuan yang berbeda dalam setiap dimensinya.³⁶

Fokus kajian ini pada kategori kedua dari *maqāṣid asy-syariah*, yaitu tujuan syariat yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, yang populer disebut *maqāṣid al-usrah*. Jamāl al-dīn ‘athiyah menguraikannya dalam tujuh aspek utama:³⁷

- 1) Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan (تَنْظِيمُ الْعَلَاqَةِ بَيْنَ)

(الْجَنَسَيْنِ)

Perkawinan dalam Islam hadir sebagai respons terhadap berbagai bentuk perkawinan di masa pra-Islam di Arab yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Islam

³⁶ Galuh Widitya, *Maqashid Al-Usrah Jamaluddin Athiyyah*, 60-61.

³⁷ Jamaluddin Atthiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Syariah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003), 148.

mereformasinya dengan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai kehormatan dan moralitas yang bertujuan untuk menyediakan sarana yang terhormat untuk penyaluran hasrat seksual dalam bentuk ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian perkawinan bukan hanya sekedar menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis namun sebuah mekanisme yang menegaskan martabat manusia. Islam juga menetapkan sebuah ikatan perkawinan, manusia dapat menunjukkan nilai-nilai moral yang lebih tinggi, sekaligus menegaskan eksistensi mereka sebagai makhluk mulia yang memiliki tanggung jawab sosial.³⁸

Islam menekankan pentingnya pembentukan keluarga harmonis dengan cara pemeliharaan hubungan suami istri dengan dasar hak dan kewajiban yang seimbang. Tujuan daripada prinsip ini agar terciptanya hubungan yang adil, penuh kasih sayang, dan saling menghormati di dalam keluarga. Ketika konflik atau ketidakcocokan terjadi, syariat menawarkan solusi alternatif agar keseimbangan di dalamnya terjaga. Namun, jika gagal, syariat juga memiliki jalan keluar yang terorganisir seperti poligami atau perceraian (talak). Poligami sebagai jalan keluar juga dilindungi aturan ketat untuk menghindari adanya ketidakadilan, sementara

³⁸ Jamaluddin Atthiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Syariah*, 149.

talak sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan pernikahan yang telah dilakukan.³⁹

2) Menjaga Keturunan (حِفْظُ النَّسْلِ)

Pemeliharaan keturunan berorientasi pada etika dan larangan yang berkaitan dengan hubungan seksual secara umum. Kepuasan dalam hubungan seksual perlu diperhatikan demi tercapainya hubungan harmonis dalam kehidupan berumah tangga. Syari'at menegaskan bahwa hubungan dengan lawan jenis selalu bertujuan untuk memperbanyak atau menghasilkan anak sebagaimana sunnatullah bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. *Hifdz an-nasl* mempunyai arti penting, oleh karenanya syariat mempunyai beberapa kaidah dalam syariat Islam terkait hal ini.⁴⁰

- a. Terdapat larangan terhadap praktik *liwath* (seks anal) dan *sahaaq* (homoseksual dan lesbian)
- b. Dianjurkan agar pasangan suami istri melanjutkan keturunan. Melarang tegas tindakan penguburan anak perempuan dan aborsi.
- c. Menurut Ibn 'Ashur, syariat menganjurkan agar keberlanjutan keturunan selalu dijaga. Syariat tidak mengizinkan laki-laki hidup membujang dan syariat juga

³⁹ Galuh Widitya, *Maqashid Al-Usrah Jamaluddin Athiyyah*, (Malang:Edulitera, 2025), 65-66

⁴⁰ Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad," *Jurnal Al-Nadhair* 03 (2024) 23-36, <https://doi.org/https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>.

melarang perempuan merusak organ rahimnya sebagai alasan untuk tidak memiliki anak atau keturunan.⁴¹

Para ulama sepakat bahwa *hifz al-nasl* pada dasarnya mengacu pada *al-tanasul* yang bertujuan untuk kelestarian umat manusia (regenerasi) dengan tujuan mencegah kepunahan.⁴²

3) Menciptakan Keluarga Yang *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahma* (تَحْقِيقُ السَّكِينَةِ وَالْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ)

Sakinah memiliki makna sejati dalam Islam yang mengacu pada ketenangan jiwa mendalam yang dirasakan seseorang setelah memasuki jenjang pernikahan. Bukan sekedar nyaman, tetapi juga mencerminkan kesiapan untuk berkomitmen secara penuh kepada pasangan. Mengarahkan suami istri untuk saling menjaga pandangan serta kehormatan, mengajuhkan diri dari godaan zina atau perilaku yang dapat merusak nilai moral dalam hubungan sehingga Sakinah tidak diartikan dalam aspek emosional saja melainkan aspek spiritual yang membantu pasangan membangun hubungan dengan dasar nilai-nilai kebaikan dan kesucian.⁴³

Mawaddah dimaknai sebagai cinta yang mendalam (*al-mahabbah*), yaitu kasih sayang yang menjadi pondasi hubungan pernikahan. Sedangkan *rahmah* merujuk pada suatu Tindakan nyata berupa perlakuan yang baik terhadap pasangan. *Mawaddah*

⁴¹ Muhammad Al-Thahir Ibn 'Ashur, *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 143.

⁴² Abu Ishaq Al-shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shari'ah* (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997), 20.

⁴³ Jamaluddin Atthiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Syariah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003), 150.

dan *rahmah* diperlukan untuk melengkapi sebuah hubungan yang harmonis.⁴⁴ Perkawinan bukan sekedar sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi menjadi gerbang menuju kemuliaan yang tujuannya dapat dicapai melalui prinsip *muasyarah bi al-ma'ruf*, yaitu menggauli pasangan dengan mencerminkan rasa hormat dan kepedulian terhadap pasangan.

4) Menjaga Garis Keturunan (حِفْظُ النَّسَبِ)

Menjaga nasab juga tujuan penting dalam syariat untuk menjaga kelangsungan keturunan seseorang yang tujuannya untuk memastikan validitas keturunan tersebut. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan karna dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab atau garis keturunan seseorang. Selain itu, nikah sirri juga dilarang dalam Islam sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa pengesahan yang sah menurut hukum, serta pernikahan tanpa wali yang jelas. Masalah adopsi anak, seorang anak yang diadopsi tidak dapat diakui sebagai keturunan dari orang yang mengadopsinya. Semua aturan ini di syariatkan dalam Islam memiliki tujuan yang jelas yakni menjaga kejelasan nasab dan identitas keluarga dalam masyarakat.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Al-Tahir Ibn 'Ashur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir* (Tunisia: Dar Tunisiyyah Li Al-Nasr, 1981), 74.

⁴⁵ Jamaluddin Atthiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Syariah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003), 151

5) Menjaga Keberagamaan Dalam Keluarga (حِفْظُ التَّائِيْدِيْنِ فِي الْاُسْرَةِ)

Keluarga merupakan entitas yang memungkinkan perkembangan dan peningkatan aspek keberagamaan individu. Keluarga menjadi benteng yang melindungi anggotanya dari segala bentuk kemaksiatan dan godaan yang dapat mengarah pada kekufuran. perubahan yang di mulai dari individu dapat menjadi awal yang memiliki dampak yang signifikan terhadap terciptanya kemaslahatan keluarga yang kemudian meluas ke masyarakat secara menyeluruh karna kemaslahatan masyarakat tidak dapat dicapai jika kemaslahatan lingkungan terkecilnya tidak terpenuhi yakni keluarga.⁴⁶

Dalam Islam, tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah semata. Maka, peran orang tua menjadi sangat fundamental dalam mengarahkan anak-anak mereka tumbuh menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan taat sehingga orang tua memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang besar untuk memastikan anak-anak mereka memahami dan menjalankan tujuan hidup tersebut. Dengan mengabaikan tugas baik secara disengaja

⁴⁶ Fakhruddin Muhammad Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 184-185.

maupun tidak disengaja maka dianggap sebagai pelanggaran serius atas Amanah Allah.⁴⁷

6) Mengatur Aspek Dasar Keluarga (تَنْظِيمُ الْجَانِبِ الْمُسَسِّيِّ لِلْأُسْرَةِ)

Ketika memauki kehidupan keluarga, hubungan antara suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan akan berada dalam kerangka aturan yang terstruktur. Mengatur pola hubungan antara anggota keluarga, termasuk pembagian hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan antara orang tua dan anak menjadi aspek penting yang menciptakan keterikatan yang saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya, hubungan inti keluarga juga membawa dampak pada pola hubungan baru seperti hubungan kekerabatan, hubungan mahram, kewalian, dan hubungan lainnya. Hubungan ini diatur secara komprehensif dalam ajaran islam agar terciptanya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga serta masyarakat yang lebih luas.⁴⁸

7) Mengatur Aspek Finansial Keluarga (تَنْظِيمُ الْجَانِبِ الْمَالِيِّ لِلْأُسْرَةِ)

Sebuah masyarakat yang memiliki keluarga-keluarga dengan struktur yang sehat dan harmonis akan menunjukkan kestabilan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Dalam konteks ini, syariat

⁴⁷ Galuh Widitya, *Maqashid Al-Usrah Jamaluddin Athiyyah*, (Malang:Edulitera, 2025), 74

⁴⁸ Jamaluddin Atthiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Syariah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003), 153-154

Islam hadir dengan aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan ekonomi, dimulai dari pengelolaan finansial dalam lingkup keluarga. Kepala keluarga memegang tanggung jawab dan wajib berunding dengan anggota keluarga dalam suatu kasus, mengingat keluarga merupakan landasan atau prinsip dari hubungan yang langgeng dan bukan hubungan sementara.⁴⁹ Syariat Islam menetapkan beragam sistem yang terperinci, seperti sistem pewarisan yang jelas, kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tanggung jawab dalam pengasuhan anak, serta pengelolaan wakaf dan aspek-aspek ekonomi lainnya yang relevan dan saling berhubungan.

Dalam pernikahan islam, salah satu kewajiban yang sangat penting adalah pemeberian mahar oleh suami sebagai bukti keseriusan dan tanggung jawab dalam menjalani ikatan pernikahan. Namun tidak berhenti di pemberian mahar, adapula tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anak mereka, serta menyediakan nafkah untuk istri yang diceraikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua aturan ini bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi keluarga yang terstruktur dan adil, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya kesejahteraan ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat.⁵⁰

⁴⁹ Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad" *Jurnal Al-Nadhair* 03 (2024) 23-36 <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>

⁵⁰ Galuh Widitya, *Maqashid Al-Usrah Jamaluddin Athiyyah*, (Malang:Edulitera, 2025), 49-76.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan metode, sistematika, dan pola pikir tertentu secara terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari berbagai aktivitas yang dapat ditelaah melalui analisis terhadap suatu peristiwa hukum. Dalam prosesnya, penelitian hukum juga mencakup kajian mendalam terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat ditemukan pemecahan atas persoalan yang saling berhubungan.⁵¹

Tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan fakta secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode penelitian adalah alat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Data yang telah dikumpulkan dan diproses akan dianalisis dan dibangun konstruksinya selama proses penelitian. Metode penelitian berfungsi sebagai alat untuk menentukan masalah yang akan diteliti dalam bidang ilmu sosial, hukum, atau lainnya.⁵²

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian langsung di lapangan (*field research*) yang merupakan pengumpulan data untuk dijadikan bahan analisis dalam menjawab permasalahan pada penelitian.⁵³ Dalam penelitian ini peneliti akan turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dari informan terkait dampak penggunaan *sound horeg*

⁵¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981).

⁵² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) 17.

⁵³ Muh. Fitah dan Luthfiyah, *Metodelogi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 27.

pada keharmonisan keluarga dalam perspektif *maqāṣid al-usrah* di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁵⁴ Penelitian ini akan menggunakan data deskriptif dalam bentuk ucapan, tulisan, dan perilaku yang akan diamati dari subjek penelitian untuk memahami dampak dari penggunaan *sound horeg* pada keharmonisan keluarga di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-usrah*. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memaparkan dan melaporkan suatu keadaan obyek, gejala, adat atau kebiasaan, karakteristik tertentu yang kemudian dianalisis agar lebih mendalam.⁵⁵ Hasil pengumpulan data akan dianalisis dengan teori konsep *maqāṣid al-usrah*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Jl. Raya Donowarih No. 1 Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian ialah karena

⁵⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 14.

⁵⁵ Kartini Kartono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 29.

peneliti akan mengkaji terkait dampak dari penggunaan *sound horeg* pada keharmonisan keluarga Desa Donowarih.

Pemilihan lokasi berdasarkan atas surat edaran yang di keluarkan oleh kepala desa yang menghimbau warga desa Donowarih dengan ciri-ciri yang meliputi lansia, anak-anak, anggota keluarga yang sakit dan merasa terganggu akibat dentuman *sound horeg* agar meninggalkan tempat tinggal untuk sementara waktu selama karnaval berlangsung.

D. Sumber Data

Data merupakan bukti yang digunakan peneliti untuk memecahkan suatu permasalahan dan menjawab segala pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, wawancara informan, penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan Teknik *snowball sampling* karena populasi terdampak banyak dan sensitive, sehingga informan awal merekomendasikan informan berikutnya untuk memperoleh data primer langsung dari lapangan.⁵⁶ Peneliti mengumpulkan data secara langsung dengan mewawancarai beberapa narasumber, yaitu:
 - a. Sujoko, Kepala desa
 - b. Pemilik *Sound Horeg*
 - c. Tokoh Masyarakat
 - d. Tokoh Agama

⁵⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2020), 112.

e. Keluarga Terdampak

Melalui wawancara dengan narasumber tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan dan mendalam mengenai dampak penggunaan *sound horeg* bagi warga sekitar di daerah tersebut.

2. Sumber Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari beberapa referensi yang terkait dengan penelitian seperti dokumen Peraturan Perundang-Undangan, hasil penelitian, buku, artikel ilmiah, jurnal maupun website yang mendukung serta berhubungan dengan penelitian yang dikaji. Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu:

- a. Penelitian tentang *sound horeg*
- b. Literatur tentang *maqāṣid al-usrah*
- c. Sumber-sumber berupa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat, atau narasi yang menggambarkan makna dan proses sosial di balik fenomena sosial yang di teliti. Data kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pengalaman dan interpretasi para pelaksana kebijakan dalam konteks kehidupan sosial yang kompleks.⁵⁷

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 56.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh peneliti,⁵⁸ Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data dapat berupa checklist, kuesioner, wawancara, bahkan kamera untuk mengambil gambar,⁵⁹ Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu cara dalam teknik pengumpulan data dengan cara pewawancara bertemu langsung dan berbicara dengan narasumber untuk menanyakan hal-hal yang ingin diteliti. Terdapat 3 macam wawancara berdasarkan bentuknya yaitu wawancara terencana tidak terstruktur, wawancara terencana terstruktur, dan wawancara bebas.⁶⁰

Wawancara (*Interview*) adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁶¹ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 224.

⁵⁹ Dwi Mutiara, *Instrumen Dan Teknik Pengumpulan Data*, " Dalam *Instrumen Dan Teknik Pengumpulan Data*, (2016), 2.

⁶⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 376.

⁶¹ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian* (Banda Aceh, 2013), 57.

yang telah disiapkan sebelumnya.⁶² Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada kepala desa Donowarih Kabupaten Malang atau perangkat desa, pemilik *sound horeg*, keluarga terdampak *sound horeg* yang rumahnya di jalur karnaval dan mengalami gangguan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini menggunakan jenis Observasi secara langsung (*Direct Observasion*) yaitu penelitian yang dilaksanakan tanpa perantara atau dilaksanakan secara langsung terhadap objek yang diteliti.⁶³

Dalam penelitian ini akan menganalisis argumentasi kepala desa tentang dikeluarkannya surat himbauan bagi warga, respon tokoh masyarakat terhadap situasi dimana saat karnaval berlangsung serta warga yang terkena dampak dari karnaval tersebut.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di latar belakang dengan tahapan sebagai berikut:

1) Edit

Edit merupakan langkah-langkah dalam meneliti data yang telah didapatkan mengenai kelengkapan data dari segi ketepatan jawaban,

⁶² Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian* (Banda Aceh, 2013), 58.

⁶³ Mahmud, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 168.

kejelasan makna, serta sinkronnya dengan data yang lain.⁶⁴ Dalam hal ini peneliti akan meneliti data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber tentang dampak penggunaan *sound horeg* pada keharmonisan keluarga di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang untuk kemudian diolah menjadi transkrip narasi yang mudah dipahami.

2) Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data yang telah dilakukan oleh peneliti dari penelitian yang di dapat di lapangan. Dalam proses ini, peneliti akan melakukan penggolongan data hasil wawancara dalam bentuk kontra dan pro terkait surat himbauan yang dikeluarkan kepala desa Donowarih no. 400/125/35.07.23.2008/2025 berdasarkan kebutuhan penelitian.

3) Verifikasi

Verifikasi merupakan pemeriksaan kembali data dan informasi yang telah dikelompokkan dengan teliti. Pada proses ini peneliti menyamakan data hasil wawancara masyarakat pro dan kontra yang telah dikelompokkan dengan memeriksa kembali yaitu mendatangi narasumber agar keabsahan data yang telah dikelompokkan lebih akurat tentang surat himbauan yang dikeluarkan oleh kepala desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

⁶⁴ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

4) Analisis

Analisis merupakan langkah dalam memaparkan atau menguraikan sumber data yang didapatkan dari hasil wawancara maupun dokumentasi yang kemudian akan dikembangkan dan dianalisis menggunakan teori konsep *maqāṣid al-usrah* kemudian dipetakan ke tujuh aspek *maqāṣid al-usrah* sebagai indikator dalam dampak penggunaa *sound horeg* pada keharmonisan keluarga Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

5) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir setelah melakukan proses editing, klasifikasi, verifikasi serta analisis yang kemudian kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari hasil pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Pada proses ini, peneliti berusaha menjelaskan secara singkat mengenai dampak penggunaan *sound horeg* pada keharmonisan keluarga Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Donowarih Karangploso

Desa Donowarih terletak di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. Desa ini terletak di sebelah selatan kaki Gunung Arjuna, dengan beberapa dusunnya berada di lereng gunung. Topografi desa ini berupa dataran dan perbukitan, dan berada pada ketinggian 600 hingga 850 meter dari permukaan air laut. Suhu di desa ini sejuk dan dingin 1.298,018 ha wilayah Desa Donowarih digunakan untuk pertanian. Sebagian besar penduduk bertanam sayur-mayur, padi, jagung, buah-buahan (apel, jeruk), kopi, dan tebu di lahan basah dan kering. Tanah ini subur untuk pertanian, sehingga masyarakat sebagian besar menghasilkan sayur-mayur, padi, jagung, ladang, perkebunan, dan hutan.

Desa Donowarih terdiri dari dua suku kata *Dono* dan *Warih*, *Dono* yang artinya memberi sedangkan *Warih* artinya air. Pada tahun 1900 ditemukan Sumber umbul karangan yang direncanakan untuk diambil dan dialirkan ke kota Malang, kemudian di tahun 1913 dimulailah pekerjaan dan pemasangan pipa-pipa air yang berlanjut hingga tahun 1918 selesailah pembangunannya dan diresmikan oleh bupati Malang, dikarenakan air yang diambil dialirkan ke kota Malang yang

asalnya dari desa yang semula bernama Desa Karang berganti menjadi Desa Donowarih.⁶⁵

2. **Kondisi Ekonomi Masyarakat**

Wilayah Desa Donowarih secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Secara presentase kesuburan tanah Desa Donowarih tergolong sangat subur sehingga hal ini memungkinkan berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur. Hasil panen dari pertanian dan perkebunan juga mampu menjadi sumber pemasukan (*income*) yang cukup handal bagi penduduk desa ini. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Donowarih cukup beragam, dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Penduduk Desa Donowarih memanfaatkan lahan pertanian untuk menanam tanaman pangan, hortikula dan tanaman perkebunan yang dibudidayakan oleh penduduk seperti pisang, apel, padi, kacang tanah, jagung, ubi kayu, kubis, wortel, jahe, kopi, kentang, tomat, seledri, tebu dan berbagai macam lainnya, namun jenis tanaman yang paling dominan ditanam di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso adalah padi sawah, jagung, dan kopi.

⁶⁵ “Profil Desa Donowarih Kecamatan Karangploso,” *blogspot*, 16 Desember 2010, diakses 13 April 2026 <https://donowarihkarangploso.blogspot.com/2010/12/profil-desa-donowarih-kecamatan.html>.

B. Alasan Penerbitan Surat Edaran Pemerintah Desa Donowarih

Kabupaten Malang dalam Pelaksanaan Karnaval *Sound Horeg*

1) Kepala Desa Donowarih

Kepala Desa Donowarih yang diwawancarai terhadap surat himbauan yang dikeluarkan 22 Juli 2025 adalah Bapak Sujoko Donoprasetyo, yang sudah bertugas menjadi kepala Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang sejak 2013 hingga sekarang berlangsung selama empat belas tahun menjabat.

No. surat 400/125/35.07.23.2008/2025 perihal pemberitahuan kepada seluruh warga Desa Donowarih yang berisi:

“Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa dalam rangka Bersih Dusun Karangjuwet akan menyelenggarakan kegiatan Karnval Pesta Rakyat Karangjuwet vol.5 yang akan dilaksanakan pada hari rabu, 23 Juli 2025 pukul 16.30 s/d selesai bertempat di sepanjang jalan Desa Donowarih. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menghimbau kepada seluruh warga khususnya warga yang tinggal di sekitar jalan raya, bagi yang memiliki bayi atau anak kecil dan anggota keluarga yang sedang sakit atau lansia, agar dapat menjaga jarak atau mengamankan sementara dari lokasi kegiatan demi kenyamanan bersama dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat sound system yang akan digunakan cukup keras (Sound Horeg). Atas perhatiannya disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian kerjasamanya disampaikan terima kasih.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, kebijakan berupa surat edaran yang menghimbau warga untuk menjaga jarak bahkan meninggalkan rumah sementara waktu selama pelaksanaan karnaval *sound horeg* menunjukkan adanya pengakuan tidak langsung dari pemerintah desa bahwa kondisi lingkungan tidak lagi kondusif. Hal ini

ditegaskan oleh Kepala Desa Donowarih, Bapak Sujoko, yang menyatakan bahwa penggunaan *sound horeg* merupakan bagian dari kemeriahan acara rakyat yang sulit untuk dibatasi sepenuhnya. Namun demikian, dalam praktiknya pernyataan ini justru menimbulkan kesan bahwa warga yang merasa terganggu harus menyesuaikan diri bukan sebaliknya dalam wawancara kepala desa :

*“Sound horeg itu kan sudah tradisi 2 tahun sekali dalam karnaval ketika 1 muharram ada selamatan desa ke tempat-tempat sakral, malam tasyakuran, hajatan bawa tumpeng keliling, ada banyak rentetan acara yang di lakukan. Ada juga wayangan, pentas seni, kegiatan dusun seperti kuda lumping atau pencak silat. Kalau karnaval dulu itu pakai pakaian adat, bantengan, barongsai, kuda lumping pokok semua dilakukan jadi satu nahh yang baru-baru ini yang lagi populer ini sound horeg dan masyarakat itu sudah mengajukan dp ke pemilik-pemilik sound horeg tanpa sepengetahuan desa lalu dilanjutkan lah perizinan ke polsek dan dimusyawarahkan dimana saja rute jalan serta jalan yang tidak boleh dilewati. Panitia juga sudah bertugas berkeliling rumah warga yang pinggir jalan di beritahu kalau mau diadakan karnaval sound horeg dan rutenya kemana aja jangan sampai jauh-jauh hari ada warga yang merasa dirugikan. Maka rumah-rumah pinggir jalan kita datangi untuk bantu di pasangkan lakban. Kita beritahu 2 hari sebelum karnaval dan mengeluarkan surat himbauan juga. Jadi kalau ada warga yang sakit atau merasa terganggu bisa mengungsi sementara agar adanya solidaritas. Ini sudah menjadi tradisi disini ”*⁶⁶

Dalam hasil wawancara bersama kepala desa secara tidak langsung kepala desa cenderung menempatkan *sound horeg* sebagai bentuk hiburan kolektif yang harus diterima oleh seluruh masyarakat dengan alasan “solidaritas” bahkan terdapat kesan bagi warga yang tidak setuju atau merasa terganggu diarahkan untuk “mengalah” dengan cara menjauh dari lokasi kegiatan. Secara implisit sikap ini menunjukkan

⁶⁶ Wawancara, (Kepala Desa Sujoko Donoprasetyo, 10 April 2026).

adanya ketimpangan dalam pengambilan kebijakan, dimana kepentingan hiburan lebih diutamakan dibandingkan kenyamanan sebagian warga dengan bersembunyi dibalik kata “tradisi”. Kondisi ini dimaknai sebagai bentuk “pengusiran halus” terhadap warga yang tidak sejalan dengan mayoritas.

2) Pemilik *Sound Horeg*

Pemilik *sound horeg* yang diwawancarai dengan nama panggilan pak Khoirul menceritakan bahwa fenomena *sound horeg* juga sangat menguntungkan pemilik rental *sound sytem* yang menghasilkan cuan yang lumayan besar, bisnis *sound horeg* juga punya biaya operasional yang tidak sedikit. Biaya sewa *sound system*, termasuk truk pengangkut dan *lighting*, berkisar antara Rp 20 juta bahkan Rp 55 juta untuk per unitnya sendiri, tergantung spesifikasi dan kualitas dari peralatan yang dipesan. Selain itu, pemilik bisnis ini juga harus mengeluarkan biaya untuk bahan bakar, perawatan peralatan, dan gaji kru seperti yang disampaikan bapak Khoirul sebagai pemilik rental *sound horeg AR Production* dalam wawancaranya:

“Saya sudah mulai bisnis ini lebih dari 10 tahun karna ini turun temurun.. Kalau tiap karnaval ada yang sewa sound saya yahh cepat balik modal saya apalagi kayak karnaval kemarin orang-orang kan berlomba—lomba siapa yang paling bagus dan menggelegar gitu suaranya jadi banyak yang sewa dengan spek bagus, apalagi di kondisi kayak sekarang saya bisa cepat juga balik modalnya. Kalau hari-hari biasa kan yang sewa paling buat hajatan aja gak perlu spek yang terlalu bagus juga kan jadi kalau dibandingkan penghasilan hari-hari biasa dengan kalau ada karnaval besaran karnaval”⁶⁷

⁶⁷ Wawancara, (Bapak Khoirul, 17 April).

3) Tokoh Agama

Berbeda dengan pandangan tersebut, salah satu tokoh agama pemegang jamaah perempuan dengan panggilan ibu Sulis sebagai tokoh agama yang terdampak secara langsung dengan kondisi letak rumahnya berada di pinggir jalan menyampaikan bahwa keberadaan *sound horeg* justru membawa dampak negatif dalam kehidupan keluarganya. Beliau menjelaskan bahwa kebisingan yang terjadi secara terus-menerus membuat suasana rumah berubah menjadi tidak nyaman, sehingga menimbulkan interaksi antar anggota keluarga menjadi terganggu. Komunikasi dalam keluarga pun tidak berjalan dengan baik, dikarenakan masing-masing anggota keluarga cenderung merasa jengkel, mudah emosi, hingga sulit berkonsentrasi dalam beraktivitas.

“Sangat mengganggu, sudah dua kali terjadi plafon teras saya jebol awalnya saya mewajarkan yahh karna pesta rakyat tapi yang kedua saya protes tidak setuju kalau yang pertama itukan banyak yah yang setuju. Saya itu punya cucu kecil di rumah yah sekolah nya juga disini jadi kalau waktunya belajar gitu terganggu sangat karna suara sound horeg itu, ngajinya juga terganggu apalagi kalau masih kecil itu kan gendang telinganya masih rawan yah ibunya cucu saya itu protes ke saya untuk ngajuin keluhan tapi mau gimana yah walaupun saya megang jamaah disini tapikan gak bisa langsung protes aja, akhirnya dibawa pergi sama menantu saya ke rumah besan yang ada di malang selama karnaval karna gak kondusif”⁶⁸

Jelas sudah bahwa ibu Sulid ini merasa bahwa anak-anak di dalam keluarganya mengalami penurunan fokus belajar akibat suara bising yang tidak terkendali, bahkan enggan berada di rumah karena merasa

⁶⁸ Wawancara, (Ibu Sulis, 10 April 2026).

tidak nyaman. Selain itu tidak berhenti sampai pada keluhan kebisingan ibu Sulis juga mengeluh tentang kerusakan plafon teras rumahnya yang terjadi bukan hanya sekali melainkan dua kali, beliau sudah berusaha mengajukan protes kepada pihak yang bersangkutan namun tidak ada respon lebih lanjut. Dalam wawancara bersama narasumber ibu Sulis:

“Saya tuh sudah mengajukan protes loh saya bilang ini plafon teras saya sudah dua kali rusak karna sound horeg ini kalau rusak lagi siapa yang mau tanggung jawab eh ternyata rusak lagi plafon saya, saya protes tapi gak ada respon lagi yaudah lah pokok kalau yang ketiga kalinya terjadi saya tetap protes karna yang suka kayak gini kan anak muda kalau orang tua-tua ora pati seneng karna pasti orang yang ikut horeg itu roknya cekak-cekak (pendek-pendek), joget-joget akhirnya mengundang hasrat apalagi itukan musiknya music diskotik lah yo in ikan tidak mendidik”⁶⁹

Disamping adanya kerusakan narasumber juga menambahkan bahwa fenomena *sound horeg* ini mayoritas digemari oleh kalangan muda berbeda lagi dengan orang tua-tua di Desa Donowarih mereka menganggap bahwa dengan adanya aktifitas *sound horeg* ini anak-anak muda yang ikut berpartisipasi menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap kurang sopan ditambah lagi dengan alunan musik diskotik yang tidak mendidik. Narasumber juga menambahkan:

“Walaupun saya ini megang jamaah disini, sebenarnya banyak yang tidak setuju juga diadakan sound horeg tapi yo ngunu jenenge wong deso yowes meneng-meneng ae gak bersuara gak berani mereka tapi lek saya fakta yang saya rasakan yang saya alami sendiri. Karnaval yang pertama itu panitia keliling nyolasikan jendela-jendela tapi yang kedua itu gak wes dibiarin aja cuman pak kepala desa membuat surat bagi yang merasa akan terganggu kayak anak kecil dan lansia dihimbau untuk meninggalkan tempat dan mencari tempat yang aman

⁶⁹ Wawancara, (Ibu Sulis, 10 April 2026).

dulu. Tapi waktu itu di Karangjuwet itu ada yang sampe meninggal sebetulnya karna udah punya penyakit lama cuman yahh kok pas aja waktu lagi ada sound horeg”⁷⁰

Peneliti menangkap maksud dari narasumber bahwa suara masyarakat yang minoritas tidak dianggap atau tidak didengarkan dengan bijak oleh desa sehingga membuat mereka semakin berkecil hati untuk mengutarakan keluhan-keluhan. Disisi lain seperti yang sudah dijelaskan oleh pak kepala desa bahwa pihak desa atau panitia desa sudah berupaya keliling ke rumah-rumah di pinggir jalan untuk membantu menyolasi kaca-kaca jendela untuk menghindari dampak negatif yang tidak teratasi namun dalam wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat yang bertempat rumahnya berada di pinggir jalan menjelaskan bahwa pada karnaval kedua diselenggarakan pihak panitia sudah tidak melakukan hal yang sama seperti pada karnaval pertama berlangsung yaitu berkeliling membantu menyolatipkan kaca-kaca jendela rumah warga yang bertempat di pinggir jalan.

Keluhan terhadap fenomena ini lebih banyak ketimbang *masalah* nya dari penjelasan narasumber. Terkait waktu sholat juga disinggung olehnya bahwa antara masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam karnaval maupun penontonnya banyak yang tidak melaksanakan sholat salah satu alasannya dikarenakan make up yang telah digunakan oleh partisipasi karnaval tidak ingin terkena air yang sudah disiapkan selama beberapa jam sebelum karnaval berlangsung. Tidak sampai

⁷⁰ Wawancara, (Ibu Sulis, 10 April 2026).

disitu saja namun narasumber juga menyampaikan bahwa tentang iuran yang di Tarik per rumah:

“Iuran per rumah di Tarik 50 ribu sama RT yahh kalau ada rumah yang gak mau ikut iuran masalahnya di RT nya kemasyarakatannya. Walaupun saya banyak gak setuju tapi yah saya tetap ikut iuran karna namanya bermasyarakat yah paling yang tidak di tarik itu rumah yang kurang mampu selebihnya wajib. Kalau karangan itu tidak adakan yang ngadain itu pihak karangjuwet sama jara’an itu temen saya yang disana ditarik 250-350 yahh minimal itu 150 ribu kalau saya yaa eman duit e sebanyak itu”⁷¹

Sebagai salah satu tokoh agama yang mengutarakan protes terhadap *sound horeg* ini beliau juga tidak lupa menambahkan saran dan masukan sebagai pengganti dari *sound horeg* dalam wawancaranya disampaikan:

“Pendapat saya selaku pribadi enak karnaval itu menggali budaya kita kayak gini des aini kan ada 4 wilayah salah satunya itu ada yang dikenal sebagai petani jeruk yah pameran jeruk di pamerno terus jeruk di buat jadi sirup atau lainnya. Jadi menggali potensi kayak yang pondok pesantren yang dipamerkan itu hafiznya atau prestasinya atau mobil hias. Wilayah lain ada juga yang di kenal dari bantengannya jadi karnaval itu kembali ke zaman dulu menggali potensi dan prestasi kalau kayak sound horeg tidak ada yang bisa mendidik jadi kalau anak-anak yang lihat itu termotivasi untuk jadi orang pintar orang hebat. Petani jagung juga seharusnya di pamerno. Kalau sound horeg ini dilestarikan mau jadi apa generasi muda ini. Masyarakat sepadan saya yaa gak setuju tapi kalau masyarakat yang muda-muda kan mereka suka yah. Kalau aku gak ada manfaat satupun”⁷²

⁷¹ Wawancara, (Ibu Sulis, 10 April 2026).

⁷² Wawancara.

4) Tokoh Masyarakat

Bapak Ahmad Mangfur selaku kepala dusun yang sudah menjabat dari 2020 tahun silam hingga sekarang membagikan pengalamannya sebelum menjabat menjadi kepala dusun beliau pernah masyarakat yang aktif dalam segala aktifitas dusun salah satunya karnaval rutin yang dilaksanakan dua tahun sekali dalam rangka merayakan satu muharram ataupun ulang tahun desa. Bapak Ahmad Mangfur selaku kepala dusun sangat dihormati masyarakat desa Donowarih karna jasanya terdahulu dalam membantu kegiatan desa. Dalam wawancara bersama kepala dusun peneliti menanyakan asal muasal diterbitkannya surat himbauan no. surat 400/125/35.07.23.2008/2025 hingga sampai kepada masyarakat di media sosial:

“Sebenarnya sound horeg sendiri itu asal mulanya tahun 2022/2023 dan kebetulan desa kami itu selama dua tahun sekali mengadakan slametan desa tapi yaudah slametan seperti karnaval pada umumnya dengan menggunakan pakaian adat dan kegiatan lainnya seperti karnaval konvensional dan setelah berkembangnya waktu tergodalah masyarakat sini khususnya anak muda tiru-tiru. Untuk kejadian surat-surat yang viral itu sebenarnya jadi menyebabkan salah tafsir, sebelumnya setiap kami mengadakan rutinan karnaval ini kami juga sudah menggunakan sound keliling desa namun karna banyaknya keinginan masyarakat untuk sound horeg ini akhirnya kami mengeluarkan surat himbauan tadi itu murni untuk menyelamatkan warga yang rumahnya di pinggir-pinggir jalan, yang punya anak kecil, orang sakit, sampai lansia juga.”⁷³

Kegiatan desa yang sudah dilakukan setiap dua tahun sekali yang pada awalnya adalah karnaval konvensional yang menampilkan pakaian adat, pengajian, dan kegiatan bermanfaat lainnya telah

⁷³ Wawancara (Pak Ahmad Mangfur, 20 April 2026)

berubah semenjak tahun 2022 hingga saat ini dikarenakan paparan media sosial terkait *sound horeg* yang didominasi penyukanya adalah anak muda. Terbitnya surat himbauan menjadi salah satu alasan untuk menyelamatkan warga yang akan terkena dampaknya. Selanjutnya, peneliti menanyakan pendapat Pak Ahmad Mangfur terkait pandangan para warga sekitar tentang diadakannya *sound horeg* ini mungkinkah ada perselisihan antar warga yang suka dan tidak suka dengan karnaval pembaharuan ini dan adakah proses perizinan kepada aparat setempat. Pak Ahmad Mangfur menjelaskan bahwa antar warganya sendiri menerapkan adanya toleransi bermasyarakat dan beliau sendiri yang mengurus masalah perizinan dalam wawancaranya:

“Alhamdulillah warga saya itu menerapkan adanya toleransi dalam bermasyarakat dan menyadari kesukaannya sendiri-sendiri dan untuk perizinan kita lengkap ke dishub, polsek, Polres pokok semua kita minta izin dan mendapat batasan waktu yaitu sampai pukul dua belas malam.”⁷⁴

Terkait teknis penyelenggaraan karnaval peneliti juga menanyakannya kepada kepala dusun apakah diselenggarakan dengan aman tanpa adanya kerusakan dan konsekuensi dengan adanya *sound horeg* ini serta penanggulangan kerusakan jika ditemuinya.

“Untuk teknis penyelenggaraannya kami adakan di sore hari dengan melakukan pemberitahuan kepada masyarakat yang jalan rumahnya akan dilewati sound horeg tadi dua hari sebelum pelaksanaan. Kalau untuk keamanan panitia sudah mengupayakan

⁷⁴ Wawancara (Pak Ahmad Mangfur, 20 April 2026)

dengan keliling rumah warga yang dipinggir jalan tadi untuk masang lakban di setiap jendela rumahnya tapi walaupun seperti itu tetap saja ada konsekuensinya kayak untuk atap plafon rumah yang jebol kayak gitu kami langsung ganti untuk kerusakannya.”⁷⁵

Pendapat pak Ahmad Mangfur selaku tokoh masyarakat dan kepala dusun ini juga mengarah pada penolakannya akan *sound horeg* ini namun tetap berusaha untuk mendengarkan suara masyarakatnya.

“Saya sebenarnya pengennya yah kalau karnaval itu kembali kayak karnaval dulu yah karnval konvensional gitu mbak tapi karna keinginan masyarakat jadi gmn mbak.”⁷⁶

Secara tidak disengaja pak Ahmad Mangfur selaku kepala dusun juga menegaskan bahwa pengaruh media sosial yang dipaparkan kepada anak muda di desa Donowarih ini memiliki dampak yang besar kepada masyarakat namun sebagai kepala dusun tidak bisa banyak bertindak atas keputusannya sendiri. Di sisi lain beliau juga menyampaikan harapannya bahwa menginginkan karnava konvensional seperti dahulu.

5) Masyarakat Terdampak

a) Kategori Lansia

Wawancara narasumber ke empat dengan lansia berumur 74 tahun bernama Sumiati yang mengeluhkan akan kebisingan selama karnaval yang disebabkan oleh *sound horeg* beliau mengaku mengalami gangguan tidur dan telinga yang sudah tidak dapat

⁷⁵ Wawancara (Pak Ahmad Mangfur, 20 April 2026)

⁷⁶ Wawancara (Pak Ahmad Mangfur, 20 April 2026)

mendengarkan volume besar seperti dalam wawancaranya menyampaikan:

“Saya sudah tua umur 74 tahun sudah gak bisa macem-macem apalagi suara dengan volume besar. Saya mau protes bagaimana cucu dan anak-anak saya juga suka jadi saya kemaren itu sampe bertengkar dengan anak saya. Saya mau ngungsi kemana rumah saya yahh cuman disitu jadi waktu karnaval kemaren karna rumah saya pinggir jalan saya minta antar tetangga saya buat ke tetangga yang rumahnya dibelakang jauh dari jalan raya”⁷⁷

Pertingkaian dalam sebuah keluarga terjadi antara lansia dengan anak-anaknya dikarenakan perbedaan sudut pandang terhadap *sound horeg* itu. Keluarga yang seharusnya di dalam rumah saling menjaga satu sama lain namun disisi lain dihadapkan dengan perbedaan yang mengakibatkan runtuhnya tembok harmonis dalam keluarga. Kerusakan fisik sudah bukan lagi topik hangat karna *euphoria* terhadap *sound horeg* sudah menyelimutinya.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa dampak penggunaan *sound horeg* pada keharmonisan keluarga di Desa Donowarih tidak hanya menimbulkan dampak fisik berupa kebisingan, akan tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis yang lebih luas, terutama dalam lingkup keluarga. Sikap kepala desa yang cenderung mempertahankan praktik tersebut tanpa solusi yang inklusif memperkuat ketegangan yang ada.

⁷⁷ Wawancara, (Ibu Sumiati, 20 April 2026)

b) Kategori Masyarakat Sakit

Ibu Musdalifah panggilannya, beliau memiliki toko kelontong yang bertempat pinggir jalan raya. Peneliti menanyakan terkait status sosial beliau di desa Donowarih yang nyatanya beliau hanyalah masyarakat biasa yang memiliki usaha toko kelontong. Peneliti juga menanyakan kepada beliau terkait penggunaan *sound horeg* pada karnaval ulang tahun desa Donowarih mungkinkah terdapat keluhan.

*“Aku disini hanya masyarakat biasa mbak. Cuman punya toko kelontong gini mbak. Kemaren waktu karnaval itu memang ada himbauan dari kepala desa untuk ngungsi mbak dan kebetulan di rumah saya ini ada orang sakit mbak suami saya stroke jadi gitu mbak di kasur terus. Kalua di tanya mengganggu yah banget mbak, apalagi rumah saya dilewati sound horeg nya juga yah tapi kemaren surat untuk ngungsinya itu saya nggak ngungsi mbak karna yah mau ngungsi kemana mbak saya gak ada tempat tinggal lagi jadi yah di rumah saja mbak. Telinga saya sampai sakit karna suaranya itukan gede yah mbak”.*⁷⁸

Peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat yang menolak tidak memiliki kekuatan untuk menolak putusan diadakannya *sound horeg*. Walaupun mengeluh atas kebisingan dan ketidaknyamanan namun keluhan itu tidak dapat tersampaikan secara menyeluruh kepada pihak desa.

c) Kategori Masyarakat Memiliki Batita

Ibu Solihah selaku ibu rumah tangga yang memiliki toko kelontong di pinggir jalan desa Donowarih ditambah dengan memiliki seorang batita berumur 5 bulan. Dalam wawancara

⁷⁸ Wawancara, (Ibu Musdalifah, 20 April 2026)

bersama ibu Solihah ini peneliti juga menanyakan pendapatnya terkait karnaval *sound horeg* dalam memperingati ulang tahun desa Donowarih.

“Kalau karnaval kemaren itu aku juga dapat surat himbauan mbak, karna kan aku punya batita yah. Sebenarnya juga mengganggu mba karna anak aku juga baru usia 5 bulan ini. Kemaren kan disuruh ngungsi kan mbak tapi juga gak bisa ngungsi mbak karna rumah orang tua saya juga dekat disini dan rumah mertua saya jauh dari malang mbak gak mungkin saya jauh-jauh juga kesananya mbak jadi saya di rumah aja itu”⁷⁹

Surat himbauan kepada masyarakat dianggap tidak efektif dalam pandangan peneliti dengan alasan pihak pelaksana dari desa pun tidak menyediakan tempat yang aman bagi masyarakat dengan kategori anak-anak, sakit, dan lansia. Dalam penelitian ini peneliti memandang bahwa surat himbauan hanya dikeluarkan sebagai dasar formalitas agar tidak menimbulkan kegaduhan antar masyarakat yang suka dan tidak suka.

Dampak dari penggunaan *sound horeg* memiliki pengaruh terhadap tingkat keharmonisan masyarakatnya. Di mulai dari tingkat komunikasi antar warga dan pihak desa terkait kebisingan tidak terdengar secara menyeluruh sehingga menyebabkan adanya gap komunikasi. Selanjutnya, tentang kerusakan rumah yang dihadapi masyarakat tidak teratasi oleh pihak desa yang menjanjikan akan mengganti rugi sehingga menimbulkan ketidak

⁷⁹ Wawancara, (Ibu Solihah, 20 April 2026)

percayaan masyarakat kepada pihak desa kembali dan keluhan kebisingan yang tidak teratasi.

Tabel 4 1 Pokok Pendapat Narasumber Terhadap Himabuan Pemerintah Desa Terkait *Sound Horeg*

No.	Narasumber	Sikap terhadap himbauan pemerintah desa	Pokok pendapat
1.	Kepala desa	Mendukung	Himbau diterbitkan untuk mengurangi potensi konflik, menjaga keselamatan warga rentan, dan mengakomodasi pelaksanaan tradisi karnaval.
2.	Tokoh masyarakat	Mendukung	Karnaval merupakan tradisi desa, namun perlu menjaga ketertiban agar tidak menimbulkan perselisihan antarwarga.
3.	Tokoh agama	Mendukung dengan pembatasan	Hiburan diperbolehkan selama tidak menimbulkan mudarat dan mengganggu hak orang lain.
4.	Pemilik <i>sound horeg</i>	Mendukung pelaksanaan <i>sound horeg</i>	<i>Sound horeg</i> merupakan hiburan masyarakat dan sudah menjadi bagian dari kemeriahan karnaval.
5.	Warga yang memiliki anggota sakit	Kurang mendukung	Kebisingan memperburuk kondisi kesehatan anggota keluarga sehingga memilih menghindari lokasi
6.	Warga yang memiliki batita	Kurang mendukung	Balita kesulitan tidur dan menjadi rewel akibat suara yang sangat keras.

7.	Warga lansia	Kurang mendukung	Suara keras mengganggu kenyamanan dan kondisi fisik lansia.
----	--------------	------------------	---

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh narasumber, diperoleh gambaran bahwa pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan karnaval *sound horeg* terbagi ke dalam dua kecenderungan. Kelompok pertama terdiri atas Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemilik *sound horeg* yang pada prinsipnya mendukung pelaksanaan karnaval karena dipandang sebagai tradisi tahunan yang telah menjadi identitas budaya masyarakat Desa Donowarih. Meskipun demikian, mereka tetap menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat.

Di sisi lain, kelompok masyarakat yang memiliki anggota keluarga sakit, keluarga dengan balita, serta warga lanjut usia menyampaikan bahwa penggunaan *sound horeg* dengan volume tinggi menimbulkan berbagai gangguan, mulai dari terganggunya waktu istirahat, menurunnya kenyamanan keluarga, hingga memburuknya kondisi kesehatan anggota keluarga yang rentan. Kelompok ini tidak menolak pelaksanaan karnaval sebagai tradisi desa, tetapi mengharapkan adanya perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang aman dan nyaman selama kegiatan berlangsung.

Berdasarkan kedua kelompok pandangan tersebut dapat dianalisis bahwa alasan perangkat Desa Donowarih mengeluarkan himbauan

agar warga yang merasa terganggu sementara meninggalkan rumah bukanlah sebagai bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat, melainkan sebagai langkah preventif untuk mengurangi potensi konflik antara kelompok pendukung dan kelompok yang terdampak oleh *sound horeg*. Kebijakan tersebut merupakan bentuk kompromi sementara yang dipilih pemerintah desa karena belum terdapat mekanisme maupun regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak secara seimbang. Dengan demikian, himbauan tersebut merupakan upaya menjaga ketertiban sosial sekaligus mempertahankan pelaksanaan tradisi karnaval tanpa memicu konflik yang lebih luas di tengah masyarakat.

Pemerintah desa memilih surat edaran sebagai langkah preventif untuk meredam konflik antara kelompok pendukung dan kelompok yang merasa terganggu. Namun jika dilihat dari hasil wawancara, kebijakan tersebut belum sepenuhnya memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak. Meskipun pemerintah desa menghimbau warga yang merasa terganggu untuk meninggalkan rumah selama pelaksanaan karnaval, pada praktiknya pemerintah desa tidak menyediakan fasilitas atau tempat penampungan sementara bagi warga yang memilih mengungsi. Akibatnya, sebagian besar warga tetap bertahan di rumah masing-masing meskipun harus menghadapi kebisingan selama kegiatan berlangsung. Suatu kebijakan tidak hanya memerlukan aturan atau himbauan, tetapi juga dukungan sarana yang

memungkinkan masyarakat melaksanakan kebijakan tersebut. Ketidakhadiran fasilitas pendukung menyebabkan efektivitas surat edaran menjadi terbatas karena warga tidak memiliki alternatif tempat tinggal sementara selama karnaval berlangsung

C. Respon Masyarakat Terhadap Penggunaan *Sound Horeg* Dalam Ketahanan Keluarga Perspektif *Maqāṣid Al-usrah*

1) Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan (تَنْظِيمُ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ)

Islam membawa reformasi mendalam untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai kehormatan dan moralitas yang sebelum datangnya Islam sistem perkawinan di masyarakat Arab menempatkan perempuan pada posisi yang amat sangat rendah hingga sering diperlakukan layaknya objek. Jika dipahami dari bentuk pernikahan ini perempuan menjadi salah satu yang paling dirugikan bahkan memposisikan perempuan secara tidak hormat karena dianggap sebagai pemuas nafsu laki-laki. Pembunuhan bayi perempuan (*wa'd al-banat*) menjadi praktik diskriminatif dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap perempuan. Muncul nya Islam membawa kemenangan bagi perempuan dalam hal kedudukan yang setara dalam ikatan perkawinan.⁸⁰

Jamāl al-Dīn ‘Aṭhiyyah dalam pandangannya menjelaskan perihal Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan agar tidak sekedar mengikuti hawa nafsu layaknya hewan namun juga mengontrol dalam

⁸⁰ Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Al-Usrah Jamaluddin Athiyah* (Malang: Edulitera, 2025), 65.

ikatan pernikahan. Selain itu, Islam menekankan pentingnya pembentukan keluarga yang harmonis melalui adanya pemeliharaan hubungan suami istri berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang dengan adanya tujuan untuk menciptakan hubungan yang adil, penuh kasih, dan juga saling menghormati di dalam keluarga. Syariat juga mengatur aturan rinci akan larangan pernikahan tertentu seperti kebolehan poligami, perceraian, larangan zina hingga penyimpangan seksual diatur di dalam nya dengan syarat-syarat dan tidak lupa menawarkan solusi alternatif yang terorganisir untuk menjaga keseimbangan.⁸¹

Namun, fenomena tuntutan iuran wajib untuk penyelenggaraan atau penyewaan *sound horeg* di lingkungan desa sering kali memicu konflik relasional antara suami dan istri. Beban ekonomi yang timbul akibat iuran yang sering kali tidak murah memaksa suami sebagai kepala keluarga mengeluarkan dana di luar kebutuhan pokok kedaruratan rumah tangga (*al-hajah al-asasiyyah*).

Ketika suami memutuskan memberikan iuran demi gengsi sosial atau tekanan komunitas tanpa kesepakatan istri, hal ini mencederai prinsip keadilan relasional dan transparansi keuangan keluarga. Istri sering kali merasa diabaikan haknya dalam menentukan skala prioritas kebutuhan domestik (seperti belanja dapur atau uang saku anak). Ketimpangan komunikasi ini memicu pertengkaran, merusak

⁸¹ Jamāl al-dīn ‘Atthiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqasid Syariah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003), 149.

keharmonisan, dan menegaskan bahwa tuntutan iuran kebudayaan artifisial seperti *sound horeg* dapat mengonstruksi ketegangan relasi gender di dalam keluarga.

2) Menjaga Keturunan (حَفْظُ النَّسْلِ)

Islam mengatur ikatan hubungan antara suami dan istri yang fokusnya pada ketentuan hubungan seksual dalam perkawinan yang berorientasi pada pemeliharaan keturunan. Hubungan seksual menjadi salah satu faktor kebutuhan manusia yang dalam hal ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan namun kepuasan ini perlu diperhatikan demi tercapainya hubungan yang harmonis maka syariat memberikan pedoman akan larangan terhadap praktik homoseksual dan lesbian selanjutnya pasangan suami istri dianjurkan untuk melanjutkan keturunan dan melarang dengan tegas adanya penguburan bayi perempuan hingga aborsi. Demikian Ibn 'Ashur menganjurkan akan keberlanjutan keturunan selalu dijaga dan menjadikan laki-laki sebagai ayah dan seorang istri sebagai seorang ibu. Syariat juga melarang untuk seorang perempuan merusak organ rahimnya dengan alasan untuk tidak memiliki anak atau keturunan.⁸²

Nabi Muhammad juga menganjurkan umat Islam dalam memilih calon pasangan yang subur sehingga dapat melahirkan anak sebagai penerus daripada perjuangan orang tuanya dengan tujuan menjaga

⁸² Muhammad Al-Tahir Ibn 'Ashur, *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Ordan-Oman: Dar Al-Nafa'is), 143.

keturunan menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia dan mencegah kepunahan. Namun perlu digaris bawahi bahwa *hifd al-nasl* jika dianggap sebagai kewajiban untuk memiliki anak, maka hal tersebut dapat menimbulkan implikasi yang ambigu dalam masalahat sedangkan menurut ‘Athiyah memiliki anak seharusnya dipahami sebagai anugerah dari Allah SWT dan bukan merupakan urusan manusia. Usaha untuk melanjutkan dan kewajiban untuk memiliki keturunan dianggap masalah yang berbeda sehingga pemahaman ini menegaskan bahwa pilihan tidak memiliki anak selama hal tersebut baik bagi individu, keluarga, masyarakat, negara, dan kemanusiaan secara umum. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa Athiyah tidak sepenuhnya setuju akan melanjutkan keturunan dianggap sebagai hal yang wajib.⁸³

Aspek menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) dalam *Maqasid al-Usrah* sangat berkaitan erat dengan penyediaan lingkungan yang tenang (*as-sakinah*) demi menjaga kesehatan mental dan fisik anak. Dentuman frekuensi dari *sound horeg* yang ekstrem terbukti secara empiris merampas ketenangan domestik. Polusi suara yang intens memicu produksi hormon kortisol (hormon stres) secara berlebihan pada anak-anak, balita, bahkan ibu hamil.

Rumah yang seharusnya menjadi *baiti jannati* (tempat bernaung yang aman) berubah menjadi ruang yang mencekam karena getaran

⁸³ Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Syariah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003), 150.

fisik dan kebisingan konstan. Stres lingkungan ini tidak hanya mengganggu pola tidur anak yang krusial bagi perkembangan otaknya, melainkan juga menciptakan trauma psikologis berupa kecemasan dan ketakutan emosional. Oleh karena itu, kegagalan keluarga dalam memitigasi dampak *sound horeg* berarti kegagalan dalam menyediakan hak ketenangan bagi anak, yang secara langsung mengancam substansi *hifzh an-nasl* pada dimensi kualitas tumbuh kembang psikis anak

3) Menciptakan Keluarga Yang *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahma* (تحقيق السكينة والمودة والرحمة)

Sakinah memiliki makna sejati dalam Islam yang mengacu pada ketenangan jiwa yang mendalam yang dapat dirasakan oleh seseorang setelah memasuki jenjang pernikahan. Ketenangan yang dimaksud ini bukan sekedar rasa nyaman namun mencerminkan kesiapan dalam berkomitmen secara penuh kepada pasangan. Sakinah ini juga mengarahkan suami dan istri perihal menjaga pandangan, kehormatan serta godaan zina atau perilaku yang dapat merusak nilai moral dalam hubungan. Sementara mawaddah dan rahmah dalam pernikahan dimaknai sebagai cinta dan tindakan nyata berupa perlakuan yang baik terhadap pasangan sehingga saling melengkapi untuk menciptakan hubungan yang harmonis.⁸⁴

⁸⁴ Muhammad Al-Tahir Ibn 'Ashur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir* (Tunisia: Dar Tunisiyyah Li Al-Nasr, 1981), 74.

Penggunaan *sound horeg* di desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang menunjukkan kondisi tersebut secara jelas. Konsep *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana tertuang dalam QS. Ar-Rum ayat 21 sama sekali tidak terwujud dalam kondisi penggunaan *sound horeg*.

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*⁸⁵

Ketenangan jiwa yang seharusnya menjadi tujuan pernikahan justru terganggu oleh kebisingan ekstrem. Wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu ibu Musdalifah yang dimana memiliki kondisi yang tidak memungkinkan untuk terganggu oleh suara kebisingan yang ekstrem ini yaitu suami yang sedang memiliki sakit stroke menunjukkan betapa sulitnya menciptakan rasa tenang di rumah saat karnaval berlangsung. Dalam pernyataannya beliau merasakan sakit pada pendengarannya yang sudah tidak muda lagi dikarenakan suara yang keras, namun tidak memiliki tempat untuk mengungsi. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kasih sayang

⁸⁵ Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21

berubah menjadi sumber stress dan ketidak nyamanan. Hal ini bertentangan dengan makna *rahmah* (belas kasih) yang mendorong pengorbanan dan pelayanan satu sama lain dalam keluarga.

Keluarga yang mencerminkan nilai-nilai *sakinah mawaddah wa rahmah* dapat membantu anak tumbuh dalam atmosfer yang mendukung perkembangannya. Namun dalam kasus penggunaan *sound horeg* di desa Donowarih ini tidak selaras dengan konsep keluarga yang harmonis ini. Penggunaannya menyebabkan gangguan pada tumbuh kembang anak di dalam rumah karena terganggu oleh kondisi tersebut. Dalam wawancara dengan salah satu tokoh agama di desa Donowarih, ibu Sulis mengeluhkan adanya ketidak seimbangan dalam keluarganya dimana kondisi di dalam rumahnya memiliki seorang cucu yang usianya masih terbilang kecil harus meninggalkan kegiatannya di dalam rumah sementara dikarenakan adanya karnaval desa menggunakan *sound horeg*.

Menjaga masa depan keturunan memerlukan pemenuhan aspek pendidikan (edukasi) dan spiritualitas (*hifzh al-'aql* dan *hifzh ad-din*). Berdasarkan analisis di lapangan, kehadiran intensitas hiburan *sound horeg* dalam durasi panjang atau yang berdekatan dengan waktu ibadah/belajar telah mendegradasi motivasi akademik dan spiritual anak. Kebisingan ekstrem membuat anak kehilangan fokus, mengalami penurunan konsentrasi, dan kesulitan mencerna materi pelajaran di

rumah. Akibatnya, anak menjadi enggan belajar karena situasi rumah yang tidak kondusif, yang dalam jangka panjang berujung pada penurunan prestasi akademik.

Lebih jauh lagi, internalisasi nilai agama melalui kegiatan mengaji di surau atau rumah terganggu karena suara bising yang menenggelamkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Anak-anak mengalami disorientasi nilai; mereka lebih tertarik pada euforia dan budaya hura-hura di jalanan ketimbang ketenangan belajar agama. Jika pola ini dibiarkan, masa depan keluarga akan terancam oleh lahirnya generasi yang mengalami kemunduran intelektual (*kemalasan belajar*) dan kekosongan spiritual (*enggan mengaji*), yang bertolak belakang dengan cita-cita *Maqasid al-Usrah* untuk membangun keluarga maslahah.

4) Menjaga Garis Keturunan (حِفْظُ النَّسَبِ)

Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah berpendapat bahwa tujuan daripada menjaga keturunan adalah untuk menjaga nasab (*ḥifẓ al-nasab*). *Ḥifẓ al-nasab* termasuk salah satu *maqāṣid al-usrah* dalam kategori *ḍarūriyyāt*, dengan tujuan untuk memastikan validitas keturunan tersebut. Garis darah atau keturunan ini berimplikasi hukum dalam keluarga dimana anak kandung memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tua mereka begitu pula sebaliknya seperti perihal warisan, pendidikan, nafkah dan

lain-lain. Syariat ingin menegaskan bahwa setiap anak yang lahir dari rahim seorang ibu mendapatkan kualitas dan keutuhan fisik yang terjamin. Syariat menganggap perzinahan merupakan tindakan yang tercela dan sebagai dosa besar karena dapat menyebabkan hal-hal seperti ketidakjelasan nasab atau garis keturunan seseorang yang pada akhirnya akan merusak struktur sosial dan identitas individu. Selain itu, nikah sirri atau pernikahan yang dilakukan tanpa adanya kepastian hukum atau pengesahan hukum dan ketidakpastian wali yang jelas juga dilarang oleh islam. Islam benar-benar sangat detail dalam ajarannya terutama perihal adopsi anak yang mana anak adopsi tidak dapat diakui sebagai anak keturunan dari seseorang yang mengadopsinya. Semua hal ini diatur sedemikian rupa agar tidak menyebabkan ketidakjelasan nasab sang anak yang lahir karna memiliki keturunan dan menjaganya merupakan hal yang penting.⁸⁶

5) Menjaga Keberagamaan Dalam Keluarga (حِفْظُ التَّدِينِ فِي الْأُسْرَةِ)

Menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga adalah institusi pertama dalam pewarisan iman, akhlak, dan spiritualitas. Jamāl al-Dīn ‘Atiyyah menjelaskan bahwa tujuan ini memungkinkan perkembangan dan peningkatan dalam aspek keagamaan individu. ‘Atiyyah menganggap bahwa keluarga adalah benteng utama yang dapat melindungi anggotanya dari segala hal dalam bentuk kemaksiatan dan godaan di

⁸⁶ Atthiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Syariah*, 151.

luar lingkup keluarga yang dapat mengarah pada kekufuran. sejalan dengan QS. Al-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka....”⁸⁷

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang dimulai dari individu memiliki dampak pada terciptanya kemaslahatan keluarga, yang kemudian meluas ke masyarakat. Islam sendiri mengajarkan bahwa ketika menginginkan kemaslahatan masyarakat maka pastikan terlebih dahulu kemaslahatan unit terkecilnya yaitu keluarga. Tentunya nilai-nilai ini berasal dari peran aktif anggota unit terkecil, khususnya kepala keluarga dengan menjadikan rumah tangga sebagai fondasi dasar membentuk masyarakat yang harmonis dan adil.⁸⁸

Menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga ini tidak selaras pada kasus penggunaan *sound horeg* di desa Donowarih dalam menciptakan kemaslahatan di dalam keluarga sebelum meluas kepada maslahat ke masyarakat. Kasus ini berimplikasi pada anak-anak, remaja bahkan orang tua dimana terdapat kelalaian dalam menjalankan nilai-nilai agama ini. Beberapa masyarakat melalaikan tugasnya dalam bentuk beribadah kepada Allah SWT ketika dilaksanakannya *sound horeg*, hal ini dilakukan dengan kesadaran penuh semata untuk menikmati

⁸⁷ Al-Qur'an Surah At-Tahrim Ayat 6

⁸⁸ Fakhruddin Muhammad Al-razi, *Mafatih Al-Ghaib*, (Beirut: Dar Al-Fikr. 1995), 184-185.

karnaval tersebut. Di sisi lain mengoreksi cara berbusana dan etika yang dilakukan selama karnaval dengan menggunakan pakaian yang tidak sesuai nilai-nilai agama sembari bersukaria dalam lantunan musik di hadapan penonton berbagai usia. Hal ini akhirnya mengganggu fondasi agama dalam keluarga sehingga tidak tersalurkan nilai-nilai agama secara utuh.

6) Mengatur Aspek Dasar Keluarga (تَنْظِيمُ الْجَانِبِ الْمُؤَسَّسِيِّ لِلْأُسْرَةِ)

Tanzhīm al-jānib al-mu'assasī lil-usrah merupakan pengaturan struktur dasar keluarga dan sistem kelembagaan dalam keluarga agar terciptanya keteraturan sosial, kejelasan peran, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara suami, istri dan anak.⁸⁹ Hubungan antara anggota keluarga menjadi salah satu aspek penting yang mendapat perhatian dengan alasan keluarga menciptakan keterikatan yang saling mendukung satu sama lain. Pola hubungan ini tentunya diatur di dalam Islam secara komprehensif dalam ajaran Islam untuk memastikan terciptanya keadilan, keseimbangan, dan keseimbangan di dalam lingkup kehidupan keluarga sebelum meluas ke masyarakat.⁹⁰

Surat edaran yang dikeluarkan kepala desa dengan menghimbau warga lansia, anak-anak, dan keluarga yang merasa terganggu untuk meninggalkan rumah menunjukkan adanya kegagalan dalam menjaga

⁸⁹ Widitya, *Maqashid Al-Usrah Jamaluddin Athiyah*, 74.

⁹⁰ Atthiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Syariah*, 153.

struktur keluarga. ‘Athiyyah menjelaskan bahwa Islam sendiri secara tegas mengatur hubungan antar anggota keluarga dengan adanya pembagian hak dan kewajiban secara jelas, dimana posisi kepala keluarga berperan layaknya pemimpin yang menjalankan kepemimpinan dengan musyawarah. Di sisi lain kebijakan ini justru mengalihkan keluarga untuk meninggalkan rumah yang seharusnya rumah menjadi tempat perlindungan. Seperti ibu Sumiati terpaksa meminta bantuan tetangganya untuk mengantarnya ke rumah yang jauh dari jalan raya, sementara ibu Musdalifah yang memiliki suami sakit stroke tidak memiliki harapan lain selain bertahan di rumah meskipun mendapati gangguan telinganya yang sakit. Sehingga *tanzhīm al-jānib al-mu’assasī* (pengaturan kelembagaan keluarga) tidak terpenuhi dikarenakan keluarga kehilangan kedaulatan atas rumahnya sendiri.

7) Mengatur Aspek Finansial Keluarga (تَنْظِيمُ الْجَانِبِ الْمَالِيِّ لِلْأُسْرَةِ)

Struktur keluarga yang baik menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas suatu masyarakatnya. Melalui struktur keluarga yang terakomodir dengan baik maka akan menciptakan struktur yang sehat hingga ke lingkup ekonomi yang lebih baik. Dengan terciptanya kestabilan ekonomi yang solid dapat membawa keuntungan bukan saja bagi individu namun juga memperkuat keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam syariat Islam

juga tidak lupa memberikan perhatian yang sangat besar pada aspek ini karena stabilitas ekonomi menjadi fondasi terciptanya keharmonisan rumah tangga. Kewaiban nafkah, mahar, waris, wasiat, hingga tanggung jawab finansial terhadap anak dan kerabat sudah diatur di dalamnya. Sehingga tujuan akhir daripadanya ialah menjaga keberlangsungan hidup dengan penuh keadilan, serta mencegah terjadinya penelantaran dan ketimpangan ekonomi dalam keluarga.⁹¹

Dilihat dari dampak finansial pada penggunaan *sound horeg* dengan sistem iuran yang ditarik per rumah untuk mendanai karnaval di desa Donowarih tidak selaras dengan *tanzhīm al-jānib almālī lil-usrah*. Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan adanya penarikan iuran yang dilakukan sebesar Rp.50.000,00 per rumah oleh RT, dengan ancaman masalah kemasyarakatan bagi yang menolak. Tiap wilayah memiliki besaran iuran yang berbeda dengan besaran maximal Rp. 250.000,00 – Rp. 350.000,00. Dengan besaran iuran tersebut tidak selaras dengan pandangan ‘Athiyah yang menjelaskan bahwa syariat Islam menetapkan sistem ekonomi keluarga yang adil dan terstruktur, dengan kepala keluarga wajib berunding dengan anggota keluarga dalam pengelolaan finansial. Namun, jika dilihat dari sistem iuran paksa dengan alasan masalah kemasyarakatan untuk mendanai acara yang menimbulkan mudarat bagi Sebagian keluarga yang bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam islam. Keluarga yang

⁹¹ Widitya, *Maqashid Al-Usrah Jamaluddin Athiyah*, 75.

memiliki kondisi ekonomi terbatas atau memiliki anggota keluarga yang sakit terpaksa mengeluarkan dana untuk acara yang bahkan merugikan mereka seperti kerusakan fisik rumah pada kaca atau plafon rumah yang pecah dan hancur akibat dari getaran *sound horeg* itu sendiri menambah beban finansial keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai dampak penggunaan *sound horeg* pada keharmonisan keluarga di desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan perangkat Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang mengimbau warga yang tidak setuju agar meninggalkan rumah saat karnaval *sound horeg* pada dasarnya berangkat dari keinginan menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan karnaval di tengah tekanan tradisi hiburan masyarakat. Pemerintah desa memandang karnaval dengan *sound horeg* sebagai bagian dari pesta rakyat yang sulit dihilangkan, sehingga memilih solusi kompromi berupa penerbitan surat edaran yang mengatur jalur karnaval, batasan teknis pelaksanaan, dan opsi “menjaga jarak” atau meninggalkan rumah sementara bagi warga yang merasa terganggu. Langkah ini menunjukkan adanya upaya perlindungan minimal terhadap warga, namun dari sisi nilai *maqāṣid al-usrah* perlindungan tersebut masih belum optimal karena hak keluarga atas ketenangan, kesehatan, dan kenyamanan belum menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan.

2. Berdasarkan tujuh aspek *maqāṣid al-usrah* Jamaluddin ‘Athiyyah, dampak penggunaan sound horeg terhadap keharmonisan/ketahanan keluarga di Desa Donowarih terbukti bersifat negatif dan multidimensi. Kebisingan yang sangat tinggi dan berulang menyebabkan terganggunya komunikasi di dalam rumah, meningkatnya stres dan emosi anggota keluarga, terhambatnya kegiatan ibadah, terganggunya proses belajar anak, hingga kerusakan fisik pada rumah dan munculnya beban ekonomi melalui iuran atau kontribusi yang dirasa memberatkan. Jika ditinjau dengan tujuh aspek *maqāṣid al-usrah*, praktik *sound horeg* tidak mendukung terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, melemahkan penjagaan nilai agama dan pendidikan anak, serta mengganggu stabilitas kelembagaan dan finansial keluarga karena keluarga dipaksa beradaptasi dengan lingkungan yang bising dan tidak kondusif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *sound horeg* dalam bentuk yang berjalan saat ini lebih banyak merusak daripada menjaga kemaslahatan keluarga, dan belum selaras dengan tujuan pembentukan keluarga dalam perspektif *maqāṣid al-usrah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa diharapkan meninjau kembali format penyelenggaraan karnaval dengan *sound horeg* agar lebih berpihak pada perlindungan keluarga dan kelompok rentan. Hal ini dapat

dilakukan melalui penyusunan regulasi yang lebih tegas terkait batasan waktu, jalur, dan intensitas suara, serta pembatasan jenis perangkat *sound system* yang digunakan. Selain pendekatan teknis, perlu juga dialog partisipatif dengan warga, tokoh agama, dan pemilik *sound horeg* untuk mencari bentuk hiburan yang tetap meriah namun tidak mengorbankan hak keluarga atas ketenangan, kesehatan, dan kenyamanan di rumah. Integrasi nilai-nilai *maqāṣid al-usrah* dalam penyusunan kebijakan desa penting dipertimbangkan agar pesta rakyat benar-benar sejalan dengan kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

2. Keluarga di desa Donowarih diharapkan juga dapat terlibat dalam forum-forum musyawarah desa untuk menyuarakan pengalaman dan kebutuhan mereka, sehingga aspirasi mengenai hak atas lingkungan yang kondusif bagi keharmonisan keluarga dapat terakomodasi dalam kebijakan.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi dan jumlah informan, sehingga temuan-temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan ke seluruh wilayah yang memiliki fenomena serupa. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian ke desa atau daerah lain, menggunakan pendekatan komparatif, atau mengombinasikannya dengan metode kuantitatif untuk memotret tingkat gangguan dan dampaknya secara lebih terukur. Penguatan kajian tentang integrasi *maqasid al-usrah* dengan kebijakan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, maupun

hukum administrasi desa juga menjadi ruang pengembangan yang penting untuk memperkaya diskursus hukum keluarga Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-razi, fakhruddin muhammad. *Mafatih Al-Ghaib*. beirut: dar al-fikr, 1995.
- Al-shatibi, abu ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shari'ah*. saudi arabia: dar ibn affan, 1997.
- Atthiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf'il Maqasid Syariah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003.
- Bakar, Marzuki Abu. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh, 2013.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Kartono, Kartini. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Luthfiyah, Muh. Fitah dan. *Metodelogi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Mahmud. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad al-tahir ibn 'Ashur. *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. tunisia: dar tunisiyyah li al-nasr, 1981.
- Muhammad al-tahir ibn 'ashur. *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. ordon-oman: dar al-nafa'is, 2001.
- Mutiara, Dwi. *Instrumen Dan Teknik Pengumpulan Data," Dalam Instrumen Dan Teknik Pengumpulan Data*, 2016.
- Narkubo, Abu Achmadi dan Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Widitya, Galuh qomaro. *Maqashid Al-Usrah Jamaluddin Athiyah*. malang:

edulitera, 2025.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Jurnal

Aprilian, Elham Wulan. “Dampak Parade Sound Horeg terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar.” *Jurnal Intervensi Sosial* no.1 (2025): 13–20. <https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v4i1.20197>.

Apriliyanti, Silvia. “Mengulas Dampak Polusi Suara Akibat Sound Horeg Terhadap Kualitas Lingkungan Masyarakat.” *Biologiei Educația* no.2 (2025): 121–29. <https://doi.org/10.62734/be.v5i2.732>.

Dalimunthe, Aldi Wijaya. “Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad.” *Jurnal Al-Nadhair* 03 (2024): 23–36. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>.

Devi, Risma Auliana. “Sound Horeg sebagai Representasi Identitas Sosial : Studi Fenomenologis Remaja Di Kabupaten Lumajang.” *Jurnal Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, Dan Budaya Daerah* no.1 (2025): 49–57. <https://doi.org/10.21831/ikadbudi.v14i1.85958>.

Dr. Sri Endah Wahyuningsih, M.Pd. “Membangun Keluarga Yang Harmonis Dan Sukses Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera.” *Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan (JKKP)*, 2023. https://www.researchgate.net/publication/375757390_Membangun_Keluarga_Yang_Harmonis_Dan_Sukses_Untuk_Mewujudkan_Keluarga_Sejahtera.

Fauzi, Ahmad. “Pengaruh Sound Horeg Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Qur’an Surat Al-A’raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir.” *Journal of International Multidisciplinary Research* no.11 (2024): 170–76. <https://doi.org/10.62504/jimr973>.

Gilbranza, Raihan Setia. “Analisis Yuridis Penggunaan Sound Horeg Sebagai Bentuk Pelanggaran Ketertiban Umum Di Masyarakat.” *Journal of Public Law* no. 1 (2025). <https://www.lawjournals.hihihi.or.id/index.php/JHLG/article/view/758/367>.

Harliza, Dhana. “Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat Sound Horeg Melalui Restoratif Justice” 2, no. 1 (2018): 242–55. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/download/11654/3674>.

Nurul Izza Nabila dan R Nunung Nurwati. “Keterkaitan Antara Pernikahan Usia

Dini Dengan Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan* no. 1 (2024). <https://doi.org/10.23969/humanitas.v6i1.2830>.

Pamula, achmad thorik dan Fauzi Rahmat. “Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* no.1 (2025): 68–85. <https://doi.org/10.33474/jas.v7i1.23572>.

Parikesit, Dhana Harliza Putri. “Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat Sound Horeg Melalui Restoratif Justice.” *Jurnal Ilmuhukum* no.3 (2025): 763–71. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11654>.

Suhala, Ahmad Wildan. “Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic(Sound Horeg) Dalam Karnaval Di Kabupaten Malang.” *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* no.1 (2025): 81–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i1.8954>.

Yuda, M Fikri. “Prinsip Keharmonisan Keluarga Dalam Al Qur’an: Studi Kontekstual Terhadap Tantangan Modern.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* no. 1 (2025). <https://doi.org/10.57235/qistina.v4i1.6479>.

Zunaidi, Arif. “Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Dan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* no.2 (2021): 115–33. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.137>.

Skripsi

Azmi, Miftahudin. “*Maqāsid Al-Usrah* Sebagai Implementasi Ketahanan Keluarga Dari Bahaya Judi Online: Studi Kasus Di Malang (Serifikat Hak Cipta).” *Research Repository*, 2025.

Garnisah, Muthi’ah. “*Childfree* Perspektif Maqāsid Al-‘Usrah: Studi Atas Pandangan Gita Savitri Devi.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65984/1/21203012137_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

Sahuri, Moh. Khoirul. “Dampak Sound System Diva Audio Bojonegoro Dengan Desibel Tinggi Terhadap Kebisingan Di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam.” Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2024. <https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/6644>.

Web

Blogspot. “Profil Desa Donowarih Kecamatan Karangploso,” 2010. <https://donowarihkarangploso.blogspot.com/2010/12/profil-desa-donowarih->

kecamatan.html.

Budiarti, Irma. “Mengenal *Sound Horeg*, Sejarah Hingga Bahaya Kesehatan Yang Mengintai.” detikjatim. Accessed November 29, 2025. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8001563/mengenal-sound-horeg-sejarah-hingga-bahaya-kesehatan-yang-mengintai>.

Dahlia Irawati, Defri Werdiono. “Mengapa ”*Sound Horeg*” Memicu Perdebatan Di Masyarakat?” kompas, n.d. <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-sound-horeg-memicu-perdebatan-di-masyarakat>.

Hamidan, Muhammad Fatwa. “Sound Horeg: Tipu Daya Iblis Memecahkan Umat.” hamalatulqur’an, 3 Agustus 2025 diakses 6 April 2026 . <https://hamalatulquran.com/sound-horeg-tipu-daya-iblis-memecahkan-umat/>.

Ilyasan, Rahmat. “Alasan MUI Jatim Haramkan Sound Horeg, Lebih Banyak Mudarat Dan Picu Kemaksiatan.” inews.id, n.d15 Juli 2025, diakses 22 September 2025 Alasan MUI Jatim Haramkan *Sound Horeg*, Lebih Banyak Mudarat dan Picu Kemaksiatan

Lubis, Zainuddin. “Fatwa MUI Haramkan Hukum Penggunaan Sound Horeg.” bincang syariah, 2025. <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/fatwa/fatwa-mui-haramkan-hukum-penggunaan-sound-horeg/>.

Pratnyawan, Agung. “5 Perbedaan Mendasar Sound Horeg Dan Sound System Biasa, Bukan Sekadar Keras.” Suara.Com. Accessed September 22, 2025. <https://www.suara.com/lifestyle/2025/07/29/180120/5-perbedaan-mendasar-sound-horeg-dan-sound-system-biasa-bukan-sekadar-keras>.

Tempo. “Ketika Sound Horeg Jadi Ancaman Kesehatan,” n.d. <https://www.tempo.co/wawancara/hiburan-rakyat-sound-horeg-dan-dampaknya-2054388>.

Yonada Nancy. “Prinsip-Prinsip Dalam Upaya Membangun Harmoni Sosial.” 23 Aug 2023, n.d. <https://tirto.id/prinsip-prinsip-dalam-upaya-membangun-harmoni-sosial-gPkE>.

LAMPIRAN

Gambar 1.1: Surat pemberitahuan yang di keluarkan kepala desa

	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN KARANGPLOSO DESA DONOWARIH Alamat Jl. Raya Donowarih No. 1 Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Telp. (0341) 3038324
Donowarih, 22 Juli 2025	
Nomor : 400/125/35.07.23.2008/2025	K e p a d a
Lamp. : -	Yth. Seluruh Warga Desa Donowarih
Perihal : Pemberitahuan	Tempat.

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa dalam rangka Bersih Dusun Karangjuwet akan menyelenggarakan kegiatan Karnaval Pesta Rakyat Karangjuwet Vol. 5 yang akan dilaksanakan pada :

Hari	: Rabu
Tanggal	: 23 Juli 2025
Pukul	: 16.30 s/d. Selesai
Tempat	: Sepanjang Jalan Desa Donowarih

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menghimbau kepada seluruh warga khususnya warga yang tinggal di sekitar jalan raya, bagi yang memiliki bayi atau anak kecil dan anggota keluarga yang sedang sakit atau lansia, agar dapat menjaga jarak atau mengamankan sementara dari lokasi kegiatan demi kenyamanan bersama dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat sound system yang akan digunakan cukup keras (Sound Horeg). Atas perhatiannya disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Gambar 1.2: Keluarga Terdampak *Sound Horeg* (Batita)



Gambar 1.3 Keluarga Terdampak *Sound Horeg* (Lansia)



Gambar 1.4 Keluarga Terdampak *Sound Horeg* (Sakit Stroke)



Gambar 1.5 Pemilik *Sound Horeg*



Gambar 1.6 Kepala Desa



Gambar 1.7 Tokoh Agama



Gambar 1.6 Tokoh Masyarakat



HASIL CEK PLAGIASI

DAMPAK PENGGUNAAN SOUND HOREG PADA
KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQASID AL-URAH
(STUDI KASUS DI DESA DONOWARUH KECAMATAN
KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG)

ORIGINALITY REPORT

20 %	21 %	4 %	4 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	13 %
2	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1 %
3	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	1 %
4	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	1 %
5	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
6	mahally.ac.id Internet Source	1 %
7	seputarilmu.com Internet Source	1 %
8	talenta.usu.ac.id Internet Source	1 %
9	repository.unugiri.ac.id:8443 Internet Source	1 %

10	jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source	1 %
-----------	--	------------

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kirana Himalaya
NIM : 220201110111
TTL : Jayapura, 18 Oktober
2002
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Hukum
Keluarga Islam
Tahun Masuk : 2022
Alamat Rumah : Dinoyo Regency blok F
kav 2A, Kecamatan
Lowokwaru, Malang,
Jawa Timur
No. HP : 082252391300
Email :
220201110111@student
.uin-malang.ac.id

Riwayat Pendidikan :

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	TAMAN KANAK-KANAK YAPIS MERAUKE	2008-2010
SD	MI AL-MAARIF MERAUKE	2010-2016
SMP	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH MERAUKE	2016-2018
SMA	GONTOR PUTRI KAMPUS 2 MANTINGAN NGAWI	2018-2021
KULIAH	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2022-2026